

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG WANPRESTASI  
AKAD *AL-MURABAHAH* DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT  
SYARIAH BAKTI MAKMUR INDAH DALAM PERSPEKTIF  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Putusan Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Nugrah Eka Andini**

**NIM. C02218030**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

**Surabaya**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nugrah Eka Andini  
NIM : C02218030  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/  
Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Tentang Wanprestasi  
Akad Pembiayaan *al-murābahah* di Bank  
Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Makmur Indah  
Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi  
Syariah (Studi Putusan Nomor  
3580/Pdt.G/2018/PA.Sby)

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya  
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



Nugrah Eka Andini

NIM. C02218030

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Tentang Wanprestasi Akad Pembiayaan *al-murābahah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Makmur Indah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby.)” yang ditulis oleh Nugrah Eka Andini NIM. C02218030 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 27 Mei 2022

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dr. Imron Mustofa', is written over a horizontal line.

Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud

NIP. 198710192019031006

## PENGESAHAN

Skripsi yang di tulis oleh **Nugrah Eka Andini** dengan NIM. C02218030 telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, 27 Juni 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqasyah Skripsi:

Penguji I,



Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud  
NIP. 198710192019031006

Penguji II,



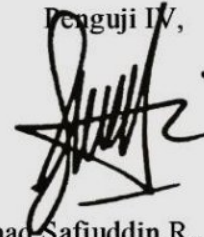
Dr. Sri Warjiyati, MH  
NIP. 196808262005012001

Penguji III,



Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag  
NIP. 197211061996031001

Penguji IV,



Ahmad Safiuddin R., MH.  
NIP. 199212292019031005

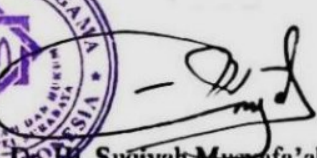
Surabaya, 27 Juni 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



  
Dr. H. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nugrah Eka Andini  
NIM : C02218030  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
E-mail address : nugrahekaandini@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Analisis Putusan Hakim Tentang Wanprestasi Akad Pembiayaan *al-murabahah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Makmur Indah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby.)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Juli 2022  
Penulis

( Nugrah Eka Andini )  
*nama terang dan tanda tangan*

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Putusan Hakim Tentang Wanprestasi Akad Pembiayaan *al-murābahah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Makmur Indah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby.)”. Skripsi ini bertujuan untuk menerapkan hasil penelitian penulis dalam hal menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby tentang wanprestasi akad pembiayaan *al-murābahah* dan bagaimana analisis putusan Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby tentang wanprestasi akad pembiayaan *al-murābahah* dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yaitu berisi tentang pemaparan data yang telah ditemukan sehingga memperoleh suatu gambaran untuk menjawab suatu permasalahan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan sumber data sekunder kemudian data dianalisis menggunakan pola pikir deduktif. Penelitian ini menggunakan teori tentang akad *al-murābahah* dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ahli waris dari debitur yang melakukan perjanjian atas pembiayaan akad *al-murābahah* nomor 89 tertanggal 18 Oktober 2013 dengan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Makmur Indah telah terbukti melakukan wanprestasi melalui pertimbangan hakim yang berlandaskan bukti-bukti dari Penggugat, pengakuan para pihak, serta dasar hukum yang digunakan pada Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Didalam pertimbangan hukum hakim tersebut tidak sepenuhnya berlandaskan KHES dan beberapa kurang tepat dalam menjadikan dasar hukum. Sehingga hakim Pengadilan Agama Surabaya telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian sesuai dengan amar Putusan yang ada pada perkara Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis menyarankan sebaiknya Majelis Hakim dalam mengambil sebuah pertimbangan harus lebih teliti dalam menjadikannya sebagai dasar hukum. Hakim dapat mencantumkan tambahan dalil-dalil ekonomi syariah seperti ayat Al Quran dan Hadits yang menyangkut mengenai ekonomi syariah di dalam putusan tersebut. Sehingga putusan tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan menghasilkan putusan yang berkualitas.



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| COVER DALAM .....                                                                                                                              | ii   |
| PERNYATAAN KEASLIAN .....                                                                                                                      | iii  |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                                                                                                                   | iv   |
| PENGESAHAN .....                                                                                                                               | v    |
| ABSTRAK .....                                                                                                                                  | v    |
| KATA PENGANTAR .....                                                                                                                           | viii |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                                               | x    |
| DAFTAR TRANSLASI .....                                                                                                                         | xii  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                                                                                                                 | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                                                                                | 1    |
| B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....                                                                                              | 8    |
| C. Rumusan Masalah .....                                                                                                                       | 9    |
| D. Kajian Pusaka .....                                                                                                                         | 9    |
| E. Tujuan Penelitian .....                                                                                                                     | 12   |
| F. Kegunaan Hasil Penelitian .....                                                                                                             | 13   |
| G. Definisi Operasional .....                                                                                                                  | 13   |
| H. Metode Penelitian .....                                                                                                                     | 15   |
| I. Sistematika Pembahasan .....                                                                                                                | 18   |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD <i>AL-MURĀBAHAH</i>,<br/>WANPRESTASI, PENGADILAN AGAMA, DAN KOMPILASI<br/>HUKUM EKONOMI SYARIAH</b> ..... | 20   |
| A. Akad Al-Murābahah .....                                                                                                                     | 20   |
| B. Wanprestasi .....                                                                                                                           | 29   |
| C. Pengadilan Agama .....                                                                                                                      | 35   |
| D. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) .....                                                                                                | 43   |
| <b>BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR<br/>3580/PDT.G/2018/PA.SBY TENTANG WANPRESTASI AKAD <i>AL-</i><br/><i>MURĀBAHAH</i></b> .....        | 47   |
| A. Profil Pengadilan Agama Surabaya .....                                                                                                      | 47   |
| B. Deskripsi Putusan No. 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby di Pengadilan Agama<br>Surabaya .....                                                          | 50   |
| C. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam<br>Memutus Perkara No. 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby. ....                                | 53   |

|                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| D. Putusan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby.....                                                                                                                                                            | 61        |
| <b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN TENTANG WANPRESTASI DALAM AKAD <i>AL-MURABAHAH</i> DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BAKTI MAKMUR INDAH DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PUTUSAN NOMOR 3580/PDT.G/2018/PA.SBY .....</b> | <b>62</b> |
| A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby.....                                                                                                                                                       | 62        |
| B. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Putusan Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby Tentang Wanprestasi Akad <i>al-murabahah</i> .....                                                                                            | 71        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>83</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                                                                                                                      | 83        |
| B. Saran .....                                                                                                                                                                                                                          | 84        |
| DAFTAR PUSTAKA.....                                                                                                                                                                                                                     | 85        |
| LAMPIRAN.....                                                                                                                                                                                                                           | 89        |
| BIODATA PENULIS .....                                                                                                                                                                                                                   | 126       |

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama memiliki sejarah panjang dalam masalah kewenangan dalam penyelesaian sengketa di Indonesia. Pasang surut kewenangan penyelesaian sengketa yang dimiliki pengadilan agama tidak terlepas dari kondisi sosial politik yang mewadahnya. Seiring berjalannya waktu, perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah saat ini sudah sangat tumbuh pesat di kalangan masyarakat. Seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan obligasi syariah. Dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang sudah terjun dan beraktivitas dalam bidang ekonomi syariah, maka sangatlah mungkin terjadi sengketa ekonomi juga di dalamnya. Jika terjadi perselisihan antara pihak, selama ini ditangani oleh Pengadilan Umum, atau Badan Arbitrase syariah, bukan di Pengadilan Agama.

Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Peradilan Agama perkara-perkara masih menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, dikarenakan kewenangan Pengadilan Agama masih sangat terbatas. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya menentukan bidang-bidang tertentu saja yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, yaitu bidang; Perkawinan, Kewarisan, dan Wakaf dan Shadaqah.<sup>1</sup> Karena itulah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diamandemen pemerintah dan DPR dengan Undang-Undang yang baru yakni

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama*.



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009.<sup>2</sup>

Sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwasanya Pengadilan Agama berwenang menangani perkara sengketa ekonomi syariah yang meliputi kegiatan masyarakat yang berpacu pada ekonomi syariah bersengketa dengan perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah.<sup>3</sup> Kewenangan absolut peradilan agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah juga diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012.<sup>4</sup> Pasca amandemen Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan yang terdapat pada PERMA Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.<sup>5</sup> Memutuskan bahwa hakim mempunyai tugas yang baru yakni diperluas mengenai kewenangan untuk menangani sengketa ekonomi syariah, dalam hal ini tidak dibatasi hanya

---

<sup>2</sup> Ahmad Khotibul Umam, "Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia" *Risalah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu* 1 no. 1 (2016): 2.

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama*.

<sup>4</sup> Madani, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Litigasi dan Nonlitigasi* (Jakarta: Kencana, 2020), 106.

<sup>5</sup> Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Badan Peradilan Agama Buku II*, 2013, 169.

permasalahan sengketa perbankan syariah namun termasuk permasalahan ekonomi Islam lainnya.

Hakim dituntut untuk bisa memahami dan menguasai hukum ekonomi syariah dengan segala perkara yang menjadi kompetensi absolutnya. Menangani segala persoalan hukum yang timbul di persidangan dengan sebaik-baiknya. Sikap “*correct*” dan objektif juga wajib dipunyai seorang hakim agar dapat memutus sesuatu perkara secara baik, benar, dan adil.<sup>6</sup> Pengetahuan hakim tidak terlepas dari adagium “*ius curia novit*” bahwasanya hakim dianggap mengetahui seluruh hukum yang ada. Dengan demikian, hakim tidak dibenarkan ketika menolak untuk memeriksa perkara berlandung dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas sehingga hakim bisa mengisi kekosongan hukum.<sup>7</sup>

Bagi kegiatan ekonomi syariah dalam menjalankan aktivitasnya tidak hanya bentuk kegiatan usaha ataupun produknya yang harus sesuai dengan prinsip syariah, namun juga meliputi hubungan hukum yang tercipta dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Termasuk dalam hal ketika terjadi sengketa antara pelaku ekonomi syariah, semua harus berlandaskan dan diselesaikan sesuai dengan prinsip syariah.<sup>8</sup> Dalam kasus ini hakim menangani sengketa ekonomi syariah yang berhubungan dengan perbankan syariah pada akad pembiayaan *al-murābahah*. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa

<sup>6</sup> Djokosoetono R, *Guru Pinandita* (Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia, 2006), 524.

<sup>7</sup> Bambang Sugeng, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 4.

<sup>8</sup> Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 12.



perkembangan perekonomian Islam identik dengan berkembangnya lembaga perbankan syariah. Bank syariah sendiri merupakan intermediasi yang mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan.<sup>9</sup>

*Al-murābahah* itu sendiri adalah pembelian barang dengan biaya yang ditangguhkan sesuai dengan perjanjian awal. Pembiayaan *al-murābahah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah atas dasar persetujuan kedua belah pihak tentang harga dasar ditambah dengan margin keuntungan yang telah ditetapkan. Pembiayaan dengan akad *al-murābahah* sudah banyak diterapkan diperbankan syariah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan permodalan masyarakat. Sesuai dengan firman Allah SWT Q.S. *Al-Nisā*: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu (Q.S. An-Nisa': 29).<sup>10</sup>

Pada perkara kasus ini penulis mengambil contoh yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama No. 3580/Pdt.G/PA.Sby Tentang Wanprestasi Akad Pembiayaan *al-murābahah*. Perkara ini merupakan suatu perlawanan antara penggugat adalah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Makmur Indah sebagai lembaga keuangan syariah dan tergugat Romlah

<sup>9</sup> Satun Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007), 1.

<sup>10</sup> Depag RI, *Al Quran dan terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1989), 83.

Chotimah alias H. Zaenab. Berdasarkan dari persengketaan antara keduanya ialah terjadi wanprestasi dalam pembiayaan akad *al-murābahah*. Dalam perjanjian jual beli dimungkinkan terjadinya wanprestasi oleh para pihak. Adanya kemungkinan wanprestasi ini merupakan resiko dalam perjanjian jual beli. Dengan demikian dapat dikatakan “wanprestasi”, apabila kedua pihak membuat suatu perjanjian namun hanya salah satu pihak saja yang melaksanakan kewajiban hukumnya sedangkan pihak lainnya belum/tidak melaksanakan kewajiban hukum sehingga dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan yang diinginkan. Kemudian muncul sanksi hukum memaksa pihak yang telah melakukan wanprestasi itu untuk memenuhi kewajibannya. Sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Hakim dalam bermusyawarah harus mencukupkan alasan-alasan hukum yang mungkin tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. Hakim wajib mengadili segala bagian tuntutan, serta dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tak dituntut, atau membenarkan lebih dari apa yang dituntut. Hal ini selaras dengan aturan Pasal 187 HIR (*Herzien Inlandsh Reglement*).<sup>11</sup> Hakim harus mempunyai pedoman keputusannya oleh landasan hukum yang jelas, sesuai dengan peristiwa hukum yang menjadi pokok permasalahan. Segala putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan harus

---

<sup>11</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), 23.

memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, serta pasal-pasal tertentu dan peraturan perundangan yang menjadi landasan putusan, atau juga menyebut dengan jelas sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan.<sup>12</sup> Salah satu sengketa yang terjadi mengenai wanprestasi yang telah sampai di Pengadilan Agama ialah sengketa yang terjadi antara salah satu lembaga keuangan syariah dan salah satu pihak nasabah di lembaga tersebut. Dari sengketa yang diperkarakan tersebut lahir Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby.

Secara garis besar kronologi dari perkara ini berawal dari sengketa yang terjadi antara debitur dan kreditur di sebuah lembaga keuangan berbasis syariah yaitu PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Makmur Indah yang berkedudukan di kantor pusat ruko Graha Niaga Citra Krian Blok 6-7 Jalan Raya Surabaya Krian Km 29 Sidoarjo. Sebagaimana disini dikatakan sebagai Penggugat dengan salah satu nasabahnya Alm. H. Moch Fauzan yang dilimpahkan ahli warisnya oleh istrinya sendiri atas nama Romlah Chotimah sebagaimana disini dikatakan sebagai Tergugat atas gugatan wanprestasi. Sesuai dengan yang terlampir di dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby, bentuk wanprestasi yang dimaksud yakni Tergugat yang tidak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran pelunasan pokok pembiayaan dan margin keuntungan serta kewajiban yang tertuang di dalam Akad Pembiayaan *al-murābahah* Nomor 89 tertanggal 18 Oktober

---

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 810.



2013. Hal ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2008 tersebut *juncto* Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *al-murābahah*, serta adanya dokumen atau keterangan yang diserahkan sebagai jaminan atas akad pembiayaan tersebut selaku penjamin/afalis kepada Penggugat. Maka atas keterangan tersebut, PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Makmur Indah (Penggugat) yang telah dirugikan atas wanprestasi tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Surabaya.

Atas dasar permasalahan di atas perkara ini menjadi alasan penulis memiliki ketertarikan sendiri untuk menjadikan perkara ini sebagai ojek penelitian. Dalam hal ini putusan perkara Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby. dijadikan bahan penulis untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara ini, sekaligus menganalisis alasan dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara tersebut. Terlebih dari itu penelitian ini penting dilakukan guna mengetahui hasil produk putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surabaya merupakan sebuah putusan yang sudah berkualitas dan berintegritas serta memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini dengan mengimplementasikan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam memutus perkara tersebut sehingga memenuhi asas putusan yaitu putusan yang mengandung unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata ...*, 813.



Dengan segala pertimbangan yang sudah di telaah majelis hakim atas jawab-menjawab gugatan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat disertai dengan melihat dan mempelajari bukti-bukti tertulis para pihak, akhirnya majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian pada perkara Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby. Untuk mengetahui bagaimana putusan dengan nomor perkara 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Agama Surabaya maka penulis tertarik mengadakan penulisan dengan judul: “Analisis Putusan Hakim Perkara Nomor 3580/Pdt.G/PA.Sby Tentang Wanprestasi Akad Pembiayaan *al-murābahah* dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”.

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dijabarkan, terdapat beberapa hal yang dapat di teliti, antara lain:

1. Sebab terjadinya sengketa dalam akad.
2. Kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah oleh Pengadilan Agama.
3. Bentuk dan keabsahan perjanjian akad *al-murābahah*.
4. Terdapat perbuatan melawan hukum cidera janji (*wanprestasi*) atas pembiayaan akad *al-murābahah*.

Agar lebih fokus terhadap masalah yang akan diteliti, maka penulis menentukan batasan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby tentang wanprestasi akad pembiayaan *al-murābahah*.
2. Analisis putusan Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby tentang wanprestasi akad pembiayaan *al-murābahah* berdasarkan perspektif KHES.

### C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan yang ada di latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby tentang wanprestasi akad pembiayaan *al-murābahah*?
2. Bagaimana analisis putusan Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby tentang wanprestasi akad pembiayaan *al-murābahah* dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

### D. Kajian Pusaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terjadi pengulangan atau bahkan duplikasi kajian atau penulisan yang sudah ada.<sup>14</sup> Kajian pustaka ditujukan untuk dapat melihat perkembangan yang ada sesuai

<sup>14</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi IV* (Surabaya: Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), 8

zamannya dengan permasalahan yang kurang lebih seperti penelitian sebelumnya. Adapun penulisan terdahulu yang terkait dengan penulisan ini antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Ade Indra pada tahun 2020 judul “Analisis Putusan Hakim Perkara No.0176/Pdt.G/PA.Ska Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Akad *al-murābahah* Perspektif Fatwa DSN-MUI” Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi berikut berisikan tentang nasabah (Penggugat) melakukan pembiayaan akad *al-murābahah* bahwa bank membiayai atau membelikan kebutuhan barang nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini melakukan wanprestasi. Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN/MUI/IV/2000 Pedoman akad *al-murābahah* dalam ketentuan ketiga jaminan dalam *al-murābahah* dan No. 47/DSN-MUI/II/2005 serta Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian untuk orang lain, mewajibkan orang yang karena salah menerbitkan kerugian dan mengganti kerugian tersebut.<sup>15</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Alfin Fitriyana pada tahun 2018 judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perkara Akad *al-murābahah* Dalam Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Skripsi berikut berisi tentang

---

<sup>15</sup> Ade Indra, “Analisis Putusan Hakim Perkara No.0176/Pdt.G/PA.Ska Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Akad Murabahah Perspektif Fatwa DSN-MUI” (Skripsi—Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2020).



pelaksanaan dan penerapan perjanjian kedua akad *al-murābahah* tidak sesuai karena tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya akad tersebut. Teori yang dipakai dalam penulisan ini adalah bahwa perjanjian akad *al-murābahah* yang dilakukan oleh nasabah dengan pihak bank syariah batal demi hukum dan hubungan antara keduanya yaitu sebagai pinjam meminjam biasa (*al-qard*) dengan jaminan benda tidak bergerak. Dan akad yang dilakukan keduanya pun batal demi hukum. Berdasarkan fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *al-murābahah*, fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang take over, dan fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qard.<sup>16</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Fitriawan Sidiq pada tahun 2013 judul “Analisis terhadap putusan hakim dalam kasus sengketa ekonomi syariah di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)” Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini membahas tentang apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl. Teori yang digunakan ditinjau dari teori penemuan hukum dalam putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl. hakim menggunakan metode penemuan hukum interpretasi atau ijtihad tathbiqi.<sup>17</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan para peneliti terdahulu di atas, membuktikan bahwa penelitian yang saat ini penulis teliti dengan judul

<sup>16</sup> Alfin Fitriyana, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perkara Akad *Al Murabahah* Dalam Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt” (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri, Ponorogo, 2018).

<sup>17</sup> Fitriawan Sidiq, “Analisis terhadap putusan hakim dalam kasus sengketa ekonomi syariah di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)” (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018).

“Analisis Putusan Hakim Perkara No. 3580/Pdt.G/PA.Sby Tentang Wanprestasi Akad Pembiayaan *al-murābahah* Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” jelas ada persamaan dan perbedaan di dalamnya. Penelitian di atas memiliki persamaan yaitu menganalisis putusan hakim pengadilan agama tentang akad pembiayaan *al-murābahah*, tetapi perbedaan penelitian-penelitian tersebut ialah bahan yang akan dikaji yaitu menganalisa dari segi perbuatan melawan hukumnya. Meskipun materi pembahasan penelitian-penelitian di atas hampir sama, yakni tentang analisis penelitian putusan mengenai sengketa ekonomi syariah. Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan terhadap analisis putusan Pengadilan Agama Surabaya tentang wanprestasi akad pembiayaan *al-murābahah* dalam perspektif KHES.

#### E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka penulis ingin memberikan tujuan dari penelitian ini, tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby tentang wanprestasi akad pembiayaan *al-murābahah*.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis Putusan Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby tentang wanprestasi akad pembiayaan *al-murābahah* dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

### 1. Secara Teoris

Penelitian ini diharapkan mampu berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang Muamalah serta memberikan sumbangsi pemikiran dalam mengembangkan dan menambah keilmuan hukum Islam khususnya kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani dan memutuskan sengketa ekonomi syariah dalam hal ini perbuatan wanprestasi terhadap akad pembiayaan *al-murābahah*.

### 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik dari pihak yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan masyarakat yang merasa memiliki kejanggalan dan bermasalah pada saat melaksanakan akad pembiayaan *al-murābahah*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dipahami oleh masyarakat khususnya yang membaca penelitian ini.

## G. Definisi Operasional

Definisi Operasional berisi tentang suatu penjelasan yang bersifat operasional dari variable penelitian ini yang nantinya akan jadi rujukan dalam menelusuri, mengaji, mengukur suatu variable. Untuk memperjelas arah dan tujuan penulisan maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa kata kunci yang ada dalam judul di atas:



Putusan adalah suatu pernyataan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Dalam hal ini penulis menggunakan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby tentang sengketa ekonomi syariah.<sup>18</sup>

Wanprestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seperti seorang debitur dikatakan wanprestasi apabila dalam melakukan prestasi akad telah lalai dengan tidak sesuai jadwal yang telah diperjanjikan atau tidak menurut selayaknya.<sup>19</sup>

Akad *al-murābahah* adalah jual beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait dengan harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Jual beli ini salah satu bentuk amanah (kepercayaan) sehingga harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan harus diketahui secara jelas.<sup>20</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan payung dan pedoman bagi para hakim perdilan agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang merupakan salah satu

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ketujuh* (Yogyakarta: Liberty, 2006), 56.

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Kontrak* (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), 78.

<sup>20</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 104.

kewenangan peradilan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.<sup>21</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau penelusuran bahan pustaka (*library research*). Teknik *library research* ini adalah pencarian konsepsi, teori, pandangan atau penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan yang hendak dicarikan jawabannya.<sup>22</sup> Penelitian ini merupakan kepustakaan secara yuridis normatif hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan pedoman berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>23</sup>

### 2. Data yang dikumpulkan

#### a. Data Primer

1) Akta perjanjian pada akad *al-murābahah* nomor 89 tanggal 19 Oktober 2013

2) Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby tentang sengketa ekonomi syariah.

#### b. Data Sekunder

<sup>21</sup> Mahkamah Agung, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, dalam <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>, diakses pada 30 Maret 2022.

<sup>22</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 39.

<sup>23</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 118.

1) Kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

3. Sumber data

Pada penelitian ini, penulis mengacu kepada sumber data sekunder yang dikualifikasi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat otoritas yang meliputi peraturan perundangan-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangan-undangan dan putusan hakim. Berikut ini bahan hukum primer dalam penelitian ini:

- 1) Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby.
- 2) Kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah segala publikasi mengenai hukum yang bukan berasal dari suatu dokumen resmi serta bahan yang bersumber dari literatur yang berhubungan dengan masalah-masalah penelitian ini yaitu buku-buku ilmiah, skripsi, jurna seperti:

- 1) Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Syariah (PPHIM) *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, 2019.
- 2) Madani, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Litigasi dan Nonlitigasi*, 2020.



- 3) Satun Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, 2007.
- 4) Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, 2018.
- 5) M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 2008.
- 6) Muhammad Teguh Pangestu, *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*, 2019.
- Yusup Hidayat, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia Edisi Pertama*, 2020.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi ini merupakan salah satu cara yang dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Penulis menggunakan teknik dokumentasi dalam hal ini yang diperlukan penelitian yakni Salinan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby tentang wanprestasi pembiayaan akad *al-murābahah* kemudian di analisis menggunakan Kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.<sup>24</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

---

<sup>24</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deduktif. Analisis data deduktif yaitu cara berfikir yang diambil dari pernyataan yang bersifat umum tentang akad *al-murābahah* dengan Undang-Undang mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam pengertian yang luas, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

## I. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab. Dari lima bab tersebut memiliki pembahasan yang saling berkaitan, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang akan memberikan penjelasan secara jelas, terperinci, sistematis serta saling berkaitan agar mudah untuk dipahami. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama, penulis membahas terkait penyusunan langkah awal untuk memulai sebuah penelitian yang merupakan landasan pemikiran secara garis besar baik secara teoritis maupun fakta lapangan. Dalam bab ini juga terdapat identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab kedua ini berisi landasan teori perjanjian akad pembiayaan dan perjanjian akad pembiayaan *al-murābahah* akibat wanprestasi, kewenangan absolut pengadilan agama, dan beberapa konsep

relevan yang dapat digunakan untuk menunjang dalam memecahkan permasalahan penelitian ini.

Bab ketiga, dalam bab ketiga ini berisi tentang deskripsi data tentang Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby tentang wanprestasi akad pembiayaan *al-murābahah*. Penulis berharap setelah mengetahui isi putusan secara rinci dan jelas sehingga dapat membantu dalam proses penelitian pada tahap penulisan selanjutnya.

Bab keempat, dalam bab keempat ini berisi tentang analisis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan rumusan masalah mengenai Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby tentang wanprestasi akad pembiayaan *al-murābahah*, baik segi akibat wanprestasi terhadap akad pembiayaan *al-murābahah*, pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara dan analisis putusan Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby tentang wanprestasi akad pembiayaan *al-murābahah* dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Bab kelima, bab kelima ini merupakan bab penutup dalam penulisan berisi mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan serta saran-saran yang dibutuhkan berkenaan dengan penelitian ini.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD *AL-MURĀBAHAH*, WANPRESTASI, PENGADILAN AGAMA, DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

#### A. Akad Al-Murābahah

##### 1. Pengertian Akad *Al-murābahah*

Secara Bahasa, kata *al-murābahah* berasal dari Bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan), atau *al-murābahah* juga berarti *al-irbaah* karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya. Secara istilah, *Bay' al-murābahah* adalah jual beli dari harga awal disertai dengan tambahan keuntungan.<sup>1</sup> Secara istilah dikutip menurut Lukman Hakim dalam bukunya, *al-murābahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu, dan harga jual tersebut disetujui pembeli.<sup>2</sup> Selaras dengan istilah yang hampir sama dengan Antonio *bāy' al-murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, jual beli ini penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Jakarta: Gema Insasi, 1997), 3765.

<sup>2</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Erlangga, 2012), 116.

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 101.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat 6 juga mendefinisikan akad *al-murābahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-maal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-maal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur. Akad *al-murābahah* dalam perbankan syariah adalah pembelian barang oleh bank syariah dengan pembayaran yang ditangguhkan kepada nasabah. Dengan demikian, pengaplikasian akad *al-murābahah* dalam perbankan syariah yaitu permintaan seseorang nasabah kepada bank syariah untuk membelikan barang dengan ciri-ciri yang diinginkan. Setelah itu bank syariah berjanji untuk memenuhi barang yang diinginkan oleh nasabah tersebut, yang nantinya bank syariah akan menentukan harga pokok ditambah dengan keuntungan untuk bank syariah yang telah disepakati kedua belah pihak.<sup>4</sup>

Melihat beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *al-murābahah* adalah akad jual beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait barang tertentu, yakni penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan laba/keuntungan dalam jumlah tertentu.<sup>5</sup>

## 2. Dasar Hukum *Al-murābahah*

<sup>4</sup> Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah* (Yogyakarta: STIM YKPN, 2011), 256.

<sup>5</sup> Ibid., 258.

Al Qur'an memang tidak pernah secara spesifik menyinggung masalah *al-murābahah*, namun demikian, dalil diperbolehkan jual beli *al-murābahah* dapat dipahami dari keumuman dalil diperbolehkannya jual beli. *al-murābahah* jelas bagian dari pada jual beli, dan jual beli secara umum diperbolehkan. Berdasarkan hal ini, maka dasar hukum diperbolehkannya jual beli *al-murābahah* berdasarkan Al Qur'an, Hadits, ijma', ulama'. Dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan akad pembiayaan *al-murābahah* diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Al Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 275.<sup>6</sup>

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...  
(Q.S. Al-Baqarah: 275).

Ayat di atas Allah SWT mempertegas keabsahan jual beli

secara umum serta menolak dengan adanya unsur riba. Berdasarkan ketentuan ini jual beli *al-murābahah* mendapat pengakuan dan legalitas dari hukum syara' dan sah untuk diterapkan dalam praktik pembiayaan BMT karena hal ini merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak ada unsur riba didalamnya.

b. Hadits

Hadits Ibu Majah, Nabi SAW bersabda :

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2015), 48.



أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،  
بِالشَّعِيرِ لِلنَّيْتِ لَا لِلْبَيْعِ وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ صَهْبٍ

Nabi bersabda: “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)<sup>7</sup>  
Sebuah riwayat dari Ibnu Mas’ud *Radhiyallahu ‘Anhu*

menyebutkan bahwa memperbolehkan melakukan jual beli dengan mengambil keuntungan satu dirham atau dua dirham untuk setiap sepuluh dirham harga pokok.

#### c. Al-Ijma’

Transaksi akad *al-murābahah* ini telah diaplikasikan di segala kurun dan tempat tanpa ada yang membantahnya, pernyataan ini membuktikan bahwa para ulama telah menyepakatinya.<sup>8</sup> Menurut Imam Malik, *al-murābahah* itu diperbolehkan (mubah) dengan berlandaskan pada orang-orang Madinah, yaitu ada consensus pendapat di Madinah mengenai hukum tentang orang yang membeli baju di sebuah kota, dan mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan berdasarkan keuntungan. Imam Syafi’i mengatakan jika seorang menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan “kamu beli untukku, aku akan memberikan keuntungan begini, begitu”, kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah. Namun, Marghinani seorang fiqh mazhab Hanafi

<sup>7</sup> Darussalam Li an-Nasr wa At-Tauzi’, *Mausu’ah al-Hadits al-Syarif al-Kitab al-Sittah* (Saudi Arabia: Maktabah Dars as-Sala, 2018), 2613.

<sup>8</sup> Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 180.

membenarkan keabsahan *al-murābahah* berdasarkan kondisi penting bagi validitas penjualan di dalamnya. Dengan adanya beberapa pendapat dari ulama' bahwa secara sederhana mengemukakan bahwa penjualan *al-murābahah* sah menurut hukum tanpa bantahan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa landasan hukum pembiayaan *al-murābahah* adalah Al Qur'an dan hadits Rasulullah SAW serta Ijma' ulama'.<sup>9</sup>

d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga melegitimasi praktik jual beli *al-murābahah*, hal ini bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 116-133. Jelas disebutkan di Pasal 116 yang berbunyi “penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya”. Disebutkan lagi salah satunya Pasal 127 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu: “Penjual dapat meminta kepada pembeli untuk menyediakan jaminan atas benda yang dijualnya pada akad *al-murābahah*. Selanjutnya Pasal 129 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tertulis: “Akad *al-murābahah* dapat diselesaikan dengan cara menjual objek akad kepada Lembaga Keuangan Syariah dengan harga pasar, atau nasabah melunasi sisa

---

<sup>9</sup> Abdullah Syeed, *Menyoal Bank Syariah; Kritik Atas Implementasi Bunga Kaum Neorevivalitas* (Jakarta: Paramadina, 2004), 120.

keuntungan kepada Lembaga Keuangan Syariah dari hasil penjualan objek akad”.<sup>10</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Akad *Al-murābahah*

Penjual (*bāi*), penjual harus cakap hukum, sukarela dan memiliki syarat untuk memberitahu modal yang telah diberikan. Penjual harus ada transparansi terkait barang tersebut dalam keadaan baik-baik saja atau ada cacat setelah pembelian, dan penjual juga harus menjelaskan secara segala hal yang berkaitan tentang barang tersebut. Misalnya, pembelian barang dengan cara menyicil dengan demikian pembeli nantinya bisa memilih antara meneruskan pembeli atau membatalkannya. Pembeli (*musytari*), pembeli memiliki syarat harus cakap hukum, sukarela, dan mengerti kontrak yang telah disepakati bersama, dan tidak ada unsur penipuan. Barang yang diperjualbelikan (*mā bi'*) kriteria barang yang dalam kontrak harus jelas, barang tersebut tidak merupakan barang yang haram. Barang yang bisa diambil manfaatnya, kepemilikan penuh milik yang berakad.

Kemudian ada harga barang yang diperjualbelikan (*tsaman*) Mengetahui harga awal, ini merupakan syarat yang sangat penting dalam akad *al-murābahah*, karena jika harga awal tidak diketahui akan menimbulkan resiko dalam akad *al-murābahah* ini akan menjadi akad *fasid* (tidak sah). Mengetahui keuntungan, keuntungan harus diketahui dan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak. Diperbankan syariah keuntungan disebut juga margin. Margin dalam akad *al-murābahah*

<sup>10</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi* (Jakarta: Perpustakaan MA-RI, 2016), 44.



diperbankan syariah haru di musyawarahkan dan disepakati antara bank dan nasabah, sehingga adanya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak dan saling mengetahui keuntungan bank yang akan didapatkan. Harga awal dapat diukur dan dihitung, syarat *al-murābahah* selanjutnya adalah harga awal harus diukur baik dengan takaran, timbangan, ataupun hitungan. Akad *al-murābahah* ini tidak boleh bercampur dengan akad yang mengandung unsur ribawi. Jika jual beli *al-murābahah* terjadi pada barang-barang ribawi maka hendaknya pada harga pokok tidak menimbulkan riba *nasiah*.<sup>11</sup>

#### 4. Aplikasi Akad *Al-murābahah* di Perbankan Syariah

Pelaksanaan akad *al-murābahah* di perbankan syariah diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 tentang *al-murābahah*, dapat dijelaskan bahwa jual beli murabahah adalah penjualan suatu barang dengan menegaskan harga jual kepada pembeli, kemudian pembeli tersebut membayarnya dengan harga yang disepakati dan lebih sebagai keuntungan. Pada saat akad *al-murābahah* diaplikasikan dan dipraktikkan di Bank Syariah, akad *al-murābahah* ini tidak berdiri sendiri. Pada umumnya, akad *al-murābahah* diikuti dengan akad *al-wa'd* (janji) dan *wakalah* (pemberi kuasa). Penggandengan akad ini dalam literatur disebut '*aqd al-murābahah lil al-amir bi al-syira*'. Secara harfiah

<sup>11</sup> Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah Ekonomi Islam, Cet Ke-2 (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 177.

dapat didefinisikan sebagai akad *al-murābahah* yang disertai dengan perintah untuk membeli. Wakalah disini merupakan akad dimana bank mewakilkan kepada nasabah untuk mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasi yang diajukan oleh nasabah.<sup>12</sup>

Menurut laporan perkembangan keungan syariah 2013 Otoritas Jasa Keuangan, penyaluran pembiayaan perbankan syariah masih didominasi oleh akad *al-murābahah*. Pada perbankan syariah diperbolehkan jaminan dalam akad *al-murābahah* yakni bank meminta jaminan dari nasabah dan menyuruh nasabah untuk mempersiapkan jaminan yang bisa dipegang. Hal ini dikarenakan hubungan yang jelas antara kedua belah pihak yaitu: hubungan hutang piutang (*indeptedness*). Oleh sebab itu pihak bank berusaha untuk mengamankan posisi finansialnya sebagai langkah hati-hati untuk menghindari nasabah yang tidak bertanggung jawab serta tidak menepati janjinya. Maka pihak bank mengambil tindakan ini diperlukanlah yang namanya sebuah jaminan.

Adapun aplikasi akad *al-murābahah* yang terjadi di Bank Syariah jika digambarkan dalam bentuk skema ialah sebagai berikut:

Nasabah mengajukan pembelian suatu barang atau asset kepada bank dengan menggunakan akad *al-murābahah*. Bank kemudian mewakilkan kepada nasabah untuk mencari dan membeli barang atau aset sesuai kriteria yang diajukannya. Setelah nasabah menemukan barang atau aset yang ingin dibelinya, bank membeli barang atau aset tersebut

---

<sup>12</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikh Mu'amalah: Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 224.

dari penjual dan harga beli tersebut diketahui oleh nasabah. Selanjutnya bank menjualnya kepada nasabah, sebelum membuat suatu perjanjian, kedua belah pihak menyepakati besaran uang muka, besaran laba, besaran modal, jumlah angsuran, serta jaminan dan jangka waktu perjanjian dibuat. Setelah kedua belah bersepakat satu sama lain, kemudian dibuatlah perjanjian melalui akad *al-murābahah*.<sup>13</sup>

Selain itu, ketentuan pelaksanaan pembiayaan akad *al-murābahah* di perbankan syariah diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 9/19/PBI/2017 jo Surat Edaran BI No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008. Atas dasar peraturan yang mengatur tersebut, ada beberapa tipe penerapan akad *al-murābahah* dalam praktik perbankan syariah yang terdiri atas tiga kategori besar, yaitu;

*Pertama*, tipe pertama penerapan akad *al-murābahah* adalah tipe konsisten terhadap fikih muamalah. Dalam tipe ini bank menyediakan barang dengan membeli sesuai dengan kebutuhan nasabah setelah terlaksana perjanjian sebelumnya. Setelah bank membeli atas namanya, lalu dijual ke nasabah dengan harga yang diperoleh ditambah dengan margin keuntungan sesuai dengan kesepakatan. *Kedua*, tipe kedua ini hampir sama dengan tipe yang pertama, tapi pemindahan kepemilikan barang secara langsung melalui *supplier* kepada nasabah, kemudian pembayaran dilakukan oleh bank langsung kepada penjual

---

<sup>13</sup> Dodi Alaska Ahmad Syaiful, “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama*” (Tesis—UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2021), 48.



pertama/*supplier*. Nasabah selaku pembeli akhir menerima barang setelah adanya perjanjian dengan bank sebelumnya. *Ketiga*, tipe ini paling banyak dipraktikkan oleh bank syariah di Indonesia. Bank melakukan perjanjian akad *al-murābahah* dengan nasabah, dan pada saat yang sama mewakilkan (*akad wakalah*) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang diinginkannya. Kemudian dana dikredit ke rekening nasabah dan menandatangani tanda terima uang. Tanda terima uang ini bisa menjadi pegangan bank untuk menghindari isu bahwa nasabah tidak berhutang kepada bank karena tidak menerima uang sebagai sarana pinjaman.<sup>14</sup>

## B. Wanprestasi

### 1. Pengertian Wanprestasi

Prestasi atau yang dalam bahasa inggris disebut juga dengan istilah “*performance*” dalam hukum kontrak dimaksud sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu. Sementara itu, yang dimaksud dengan wanprestasi disebut juga dengan istilah *breach of contract* adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.<sup>15</sup> Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat

<sup>14</sup> Ah. Azharuddin Latif, “Konsep Dan Aplikasi Akad *Murābahah* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”, *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, Vol XII. No. 2 (Juni, 2012), 74.

<sup>15</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 180.

memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Wanprestasi tersebut dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.<sup>16</sup> Wanprestasi juga disebutkan jelas di dalam KUH Perdata pasal 1243 yang menyatakan bahwa “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai kewajiban, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat berikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”<sup>17</sup>

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi sendiri merupakan terjemahan dari *ingerbrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUHPerdata. Saat terjadinya wanprestasi pada saat debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain dikatakan wanprestasi ketika ada debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu diluar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka peran seorang kreditur dipandang sangat perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan istilah somasi.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: Rajawali Perss, 2007), 74.

<sup>17</sup> Ahmad Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Rajawali Perss, 2008), 12.

<sup>18</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum ...*, 98.

Berkaitan dengan hal ini, debitur bisa dikatakan wanprestasi ketika ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita sebanyak tiga kali. Apabila somasi itu tidak laksanakan, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke ranah hukum selanjutnya dalam hal ini pengadilan yang akan memutuskan debitur telah melakukan wanprestasi atau tidak. Apabila membuat peringatan terhadap debitur agar memenuhi prestasinya, maka debitur perlu diberikan peringatan tertulis yang isinya menyatakan debitur wajib memenuhi seluruh prestasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, jika dalam waktu tersebut debitur tidak dapat memenuhinya, maka debitur dinyatakan wanprestasi. Peringatan tertulis terkait ini dibuat oleh pihak pengadilan yang berwenang dengan perantara Jurusita.<sup>19</sup>

## 2. Sebab dan Akibat Wanprestasi

Wanprestasi terjadi disebabkan oleh dua faktor utama yaitu, kesengajaan atau kelalaian dari debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*). Unsur kesengajaan ini, timbul dari pihak itu sendiri. Ditinjau dari wujud-wujud wanprestasi faktor yang melatarbelakangi adanya sifat kesengajaan ini adalah tidak memiliki iktikad baik sehingga prestasi itu tidak dilakukan sama sekali, faktor keadaan yang bersifat general, tidak disiplin sehingga melakukan prestasi tersebut ketika sudah kadaluwarsa atau jangka waktunya telah berakhir,

---

<sup>19</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum ...*, 99.



serta menyepelkan perjanjiannya. Keadaan memaksa (*overmacht*) terjadi karena unsur ketidaksengajaan yang sifatnya tidak diduga.<sup>20</sup>

Keadaan memaksa ada dua jenis yaitu keadaan memaksa bersifat objektif, yang artinya benda yang menjadi objek perikatan tidak mungkin dapat dipenuhi oleh siapapun. Keadaan ini debitur bisa mengungkapkan adanya keadaan memaksa (*overmacht*) kalau setiap orang dalam kedudukan debitur tidak mungkin untuk berprestasi sebagaimana mestinya. Jadi keadaan memaksa tersebut ada jika setiap orang sama sekali tidak mungkin memenuhi prestasi yang berupa objek pertikaian itu. Kemudian keadaan memaksa subjektif, dikatakan subjektif karena menyangkut perbuatan debitur itu sendiri yang terbatas pada perbuatan atau kemampuan debitur. Oleh karena itu yang dipakai sebagai ukuran subjek debitur tertentu, maka hal ini tidak bisa melepaskan diri dari pertimbangan debitur yang bersangkutan dengan semua ciri-cirinya atau berhubungan dengan kecakapan, tingkat sosial, kemampuan ekonomis debitur yang bersangkutan turut diperhitungkan.<sup>21</sup>

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada empat macam, yaitu debitur diharuskan membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara), pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdara), peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya

<sup>20</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 20.

<sup>21</sup> Abdul Kadir, *Hukum Perdata ...*, 21.

wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdara), pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat 2 HIR).<sup>22</sup>

### 3. Hubungan Wanprestasi Dengan Asas Pact Sunt Servanda

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* berasal dari bahasa latin yang berarti janji harus ditepati (*agreements must be kept*) sehingga dalam hukum positif rumusan normanya sesuai dengan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Asas *pacta sunt servanda* juga disebutkan maksudnya mengenai wanprestasi ini terletak di pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi “semua akad yang dibuat secara sah berlaku bagi *nash* syariah bagi mereka yang mengadakan akad. Pada dasarnya asas *pacta sunt servanda* berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan antar individu yang mengandung makna: perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi.<sup>23</sup>

Asas *pacta sunt servanda* juga merupakan asas yang harus ditepati dalam suatu hukum perjanjian yang harus dipedomani dan dipatuhi oleh para pihak yang telah membuat dan menyepakati perjanjian antara

<sup>22</sup> Ibid., 22.

<sup>23</sup> Salim, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 10.

nasabah peminjam sebagai debitur dan bank selaku kreditur. Jika terjadi pengikaran (wanprestasi) terhadap pemenuhan janji yang telah disepakati dalam suatu akta perjanjian tersebut oleh nasabah debitur akan membuat debitur tersebut dapat dihukum membayar ganti rugi dan biaya bunga dengan cara bank selaku kreditur mengajukan gugatan ganti rugi atas tindakan wanprestasi tersebut termasuk di dalamnya bank selaku kreditur dapat pula melakukan gugatan atas sita jaminan terhadap benda dari nasabah selaku debitur guna mengambil pelunasan atas piutangnya oleh nasabah peminjam tersebut.<sup>24</sup>

#### 4. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi di Pengadilan

Pengajuan wanprestasi ke pengadilan dimulai dengan adanya somasi, yang dilakukan oleh seorang jurusita dari pengadilan itu sendiri. Di pengadilan kreditur harus sebisa mungkin membuktikan bahwa debitur tersebut melakukan wanprestasi yang didukung oleh data bukti, bukan keadaan memaksa (*overmacht*). Begitu pula dengan debitur, harus bisa meyakinkan majelis hakim jika kesalahan bukan terletak padanya dengan beberapa pembelaan yaitu keadaan memaksa, menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya dan kelalaian kreditur.

Jika debitur tidak terbukti melakukan wanprestasi, maka kreditur tidak bisa menuntut apa-apa dari debitur tersebut. Namun jika yang diucapkan kreditur di muka pengadilan terbukti, maka kreditur dapat menuntut hak pemenuhan perjanjian berikut dengan ganti rugi sesuai

---

<sup>24</sup> Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 2012), 60.



Pasal 1246 KUHPerdota yang menyatakan “biaya, ganti rugi dan bunga yang dituntut oleh kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya”. Berdasarkan pasal tersebut dalam wanprestasi perhitungan ganti rugi harus dapat diatur berdasarkan jenis dan jumlahnya secara rinci seperti kerugian kreditur, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian tersebut dipenuhi dan ganti rugi bunga.

Pada pembatalan perjanjian, banyak pendapat yang mengemukakan bahwa pembatalan ini dilakukan oleh hakim dengan mengeluarkan putusan yang bersifat *declaratoir*. Hakim juga mempunyai suatu kekuasaan yang bernama *discretionair*, artinya ia berwenang untuk menilai wanprestasi debitur. Apabila kelalaian itu dianggapnya terlalu kecil, hakim memiliki wewenang untuk menolak pembatalan perjanjian meski ganti rugi yang diminta harus dikabulkan.<sup>25</sup>

### C. Pengadilan Agama

#### 1. Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan menurut Bahasa adalah majelis atau dewan yang mengadili perkara. Sedangkan pengadilan agam menurut terjemahan dari *Godsdienstige Rechtspraak* ialah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut aturan-aturan dalam agama. Pengadilan agama adalah sebutan resmi untuk salah satu

<sup>25</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Cetakan Ke-36* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), 147.

diantara sahnya empat lingkungan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pengadilan agama juga disebut peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu saja atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam).<sup>26</sup>

## **2. Landasan Hukum Peradilan Agama**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memuat dalam Lembaran Negara 49 Tahun 1989 dan Undang-Undang 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tersebut telah dirubah sebanyak dua kali amandemen, perubahan terakhir yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tersebut adalah sebuah amandemen dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, dan landasan hukum peradilan agama Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 diperbaharui dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.<sup>27</sup>

## **3. Dasar Hukum Putusan Hakim dalam Perkara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah**

Majelis Hakim merupakan pemegang hak dalam penentuan suatu keputusan yang telah diajukan oleh para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, putusan dari hakim merupakan sebuah hukum bagi terdakwa pada khususnya dan menjadi sebuah yurisprudensi bila diikuti oleh para hakim lain dalam memutus suatu perkara yang sama. Putusan pengadilan adalah suatu ketetapan hukum

<sup>26</sup> Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), 5.

<sup>27</sup> Erfaniyah Zuhriyah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Konsep dan Praktik Pengadilan Agama* (Malang: Setara Press, 2016), 5.

yang diucapkan oleh Hakim dalam siding yang sifatnya terbuka untuk umum melalui proses dan prosedur hukum acara perdata serta memiliki kekuatan hukum yang sah. Putusan ini lahir dari sebuah gugataan dan dijatuhkan secara obyektif tanpa ada ikut campur tangan kepentingan pribadi ataupun pihak lain. Putusan juga harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten, yang argumentasinya tersebut harus diawasi serta dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin sifat keterbukaan dan kepastian hukum dalam proses peradilan.<sup>28</sup>

Pada sengketa perdata seperti kasus sengketa ekonomi syariah, seorang Hakim harus memilih salah satu dari tiga jenis putusan akhir yang terdiri dari tiga putusan yaitu sebagai berikut:

Putusan *Declatorir* (*declaratory vonis/ declaratory judgement*), putusan ini bersifat hanya mencerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semesta. Putusan *Constitutif*, putusan ini bersifat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya, putusan yang menyatakan pihak jatuh pailit. Putusan *Condemnatoir*, putusan ini bersifat penghukuman. Misalnya, pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan yang di atasnya untuk membayar hutangnya.<sup>29</sup>

Hakim pada setiap putusannya harus memeriksa dan mengadili secara keseluruhan setiap segi tuntutan (*petitum*) serta dasar atau alasan-

<sup>28</sup> Erfaniyah, *Peradilan Agama ...*, 10.

<sup>29</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum ...*, 297.



alasan sebuah tuntutan (*posita*) dan mengabaikan gugatan selebihnya. Majelis Hakim tidak diperkenankan memutus perkara yang melebihi apa yang dituntut oleh Penggugat atau dengan kata lain Hakim tidak boleh hanya memeriksa sebagian saja dari tuntutan yang diajukan oleh Penggugat. Dalam menjatuhkan putusan, hendaklah hakim mempertimbangkan, mengetahui, dan memahami secara keseluruhan terkait bukti-bukti serta fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut bukan saja menjadi syarat suatu putusan sebagaimana ketentuan undang-undang, namun juga untuk memberikan dasar keyakinan dan alasan dalam menjatuhkan sebuah putusan.

#### 4. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Sengketa adalah sesuatu yang timbul akibat perbedaan kepentingan di antara para pihak yang berupa adanya perbedaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata yang tertuang dalam hukum perdata materil.<sup>30</sup> Menurut Soerjono Soekanto dalam kutipannya “sengketa adalah ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan karena hak salah satu pihak terganggu atau dilanggar”.<sup>31</sup> Pada umumnya, penegakan hukum pada sengketa perdata dapat diselesaikan secara damai diluar Pengadilan atau yang biasa dikenal

<sup>30</sup> Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju, 2002), 1.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Mengenal Antropologi Hukum* (Bandung: Penerbit Alumni, 1979), 26.

dengan non litigasi yang terdiri dari negoisasi, mediasi, dan arbitrase dan juga diselesaikan melalui Pengadilan Agama yang disebut litigasi dengan cara mengajukan gugatan.<sup>32</sup>

Prof Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa gugatan itu adalah tuntutan hak yang merupakan tindakan dengan tujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).<sup>33</sup> Dengan demikian secara garis besar gugatan merupakan suatu permohonan yang disampaikan kepada Pengadilan yang berwenang terhadap suatu tuntutan oleh pihak lain agar diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan terhadap gugatan tersebut. Dalam hal pengajuan gugatan ke Pengadilan selalu ada pihak Penggugat atau Tergugat dan cara penyelesaian sengketa melalui Pengadilan tersebut diatur dalam hukum acara perdata. Abdul Manan dalam bukunya menyatakan bahwa “hukum acara perdata merupakan hukum yang mengatur secara keseluruhan yang berkaitan tentang tata cara mengajukan gugatan kepada Pengadilan, bagaimana pihak Tergugat mempertahankan diri dari tuntutan Penggugat, bagaimana Majelis Hakim bertindak baik sebelum dan sedang pemeriksaan dilaksanakan dan bagaimana cara memutus perkara tersebut serta bagaimana cara melaksanakan putusan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan

---

<sup>32</sup> Efa Laela Fakhirah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata Edisi Pertama Cet-1* (Bandung: Alumni, 2009), 87.

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Keenam* (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2002), 29.

yang berlaku, sehingga hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum perdata dapat berjalan sesuai dengan ketentuan sebagaimana mestinya”.<sup>34</sup>

Mekanisme penyelesaian sengketa ditempuh melalui cara formal maupun informal. Proses penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua, terdiri dari proses penyelesaian formal dan informal. Proses penyelesaian sengketa formal berkembang menjadi proses penyelesaian adjudikasi (*adjudicative processes*) yang terdiri dari proses penyelesaian melalui litigasi/pengadilan dan arbitrase. Proses penyelesaian sengketa secara informal disebut dengan proses konsensual (*consensual processes*) yang melatar belakangi kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa di luar Pengadilan (*out of court*).<sup>35</sup>

Lahirnya Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 21 Maret 2006 yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (UU Peradilan Agama) telah meletakkan amanah dan tanggung jawab yang baru di lingkungan Peradilan Agama. Berdasarkan Pasal 49 huruf I Undang-Undang Peradilan Agama, kewenangan peradilan agama diperluas dari sebelumnya. Apabila sebelumnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah. Maka telah dirubah sekarang menjadi Pasal 49

<sup>34</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama Cct Kc-6* (Jakarta: Kencana Prenada, 2012), 2.

<sup>35</sup> Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 179.



huruf (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah. Ditegaskan dalam penjelasan huruf (i) pasal ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, oligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan dan pegadian syariah, dana pension lembaga keuangan syariah, serta bisnis yang berbasis syariah. Dari penjelasan pasal tersebut dapat digaris besari bahwa jangkauan kewenangan mengadili lingkungan peradilan agama dalam bidang ekonomi syariah telah meliputi keseluruhan bidang ekonomi syariah. Terkait penjelasan Pasal 49 ini juga menyebutkan bahwa orang atau badan hukum dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Maka secara keseluruhan nasabah dalam lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah atau bank konvensional yang membuka unit usaha syariah akan menggunakan akad berprinsip syariah dengan sendirinya terikat dalam ketentuan ekonomi syariah, baik dalam pelaksanaan akad maupun dalam penyelesaian sengketanya.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata ...*, 10.

Pada transaksi keuangan antara pihak bank syariah dengan nasabahnya, jika terjadi persengketaan sebagian besar disebabkan oleh adanya pembiayaan bermasalah atau *non performing finance*. Masalah lain juga bisa timbul akibat pilihan *profit and loss sharing* atau *revenue sharing* pada akad penyertaan modal. Masalah ini timbul ketika dana yang disalurkan kepada masyarakat pada akad pembiayaan *al-murābahah* yakni ketika bank tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam kegiatan sehari-hari usaha pengelola (*mudharib*).<sup>37</sup>

Sengketa perbankan syariah menjadi kewenangan para pihak dalam segi menentukan pilihan dalam hal menyelesaikan sengketa, karena pada hakekatnya sengketa merupakan aktualisasi dari suatu perbedaan dan/ pertentangan antara kedua belah pihak atau lebih. Penyelesaian sengketa ini termasuk ruang lingkup hukum perjanjian, sehingga sifatnya adalah terbuka, azas yang berlaku pun adalah azas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) artinya pihak bebas melakukan pilihan hukum atau menentukan tata cara dan prosedur, serta forum dalam bentuk apa yang dipakai sebagai sarana menyelesaikan sengketa yang dihadapinya salah satunya penyelesaian sengketa secara litigasi atau melalui Pengadilan Agama.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi* (Yogyakarta: UII Press, 2010), 215.

<sup>38</sup> Dian Indah Astanti, B. Rini Heryanti, dan Subaidah Ratna Juita, "Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah", *Jurnal Hukum Acara Perdata* Vol. 5 No. 1 (Januari, 2019), 173.

## D. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

### 1. Konsep KHES

Kata kompilasi berasal dari kata *compile* yang artinya menyusun, mengumpulkan dan menghimpun. Kata bendanya adalah *compilation* yang artinya penyusunan, pengumpulan, dan penghimpunan. Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *al-hukm* yang berarti aturan (*rule*), putusan (*judgement*) atau ketentuan (*provision*). Dalam Ensiklopedi Hukum Islam hukum diartikan “menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya”. Agar instrument-instrumen ekonomi syariah dapat dijadikan sebagai bagian penting dari kebijakan ekonomi nasional, maka perlu ada upaya sistematis dalam menciptakan desain politik ekonomi syariah. Dengan demikian KHES disebut sebagai penyusunan atau pengumpulan atau penghimpunan berbagai aturan, putusan atau ketentuan yang berkaitan dengan ekonomi syariah.<sup>39</sup>

Secara sosiologis, KHES disusun sebagai respon terhadap perkembangan baru dalam hukum mu’amalat dalam bentuk praktek-praktek ekonomi syariah melalui LKS-LKS yang memerlukan paying hukum. Secara konstitusional, KHES disusun sebagai respon terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) yang memperluas kewenangan Pengadilan Agama seperti hukum ekonomi syariah. Dengan kata lain KHES ini merupakan upaya “positifisasi”

<sup>39</sup> Ridwan, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Purwokerto: STAIN Pres, 2016), 3.



hukum muamalat dalam kehidupan umat islam di Indonesia yang secara konstitusional sudah dijamin oleh sistem konstitusi Indonesia.<sup>40</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat dikategorikan sebagai produk pemikiran fiqh karena mencakup empat unsur, yaitu berisi tentang hukum islam (syari'at), hukum berisi tentang perbuatan mukallaf yang bersifat konkret, bahwa hukum tersebut digali dengan menggunakan metode ijtihad dan istidlal, dan hukum praktis itu digali dari sumber-sumbernya yaitu Al Qur'an, sunnah, ijma' dan rasio. KHES dalam tingkatannya sebagai produk pemikiran, maka fiqh itu bersifat *zanni* dan tidak mengikat setiap muslim, tetapi ketika dpositifkan maka mengikat setiap umat islam. Dalam pembuatan hukum perlu mengakomodir kenyataan sosiologis umat Islam, terutama dalam hukum-hukum yang lebih dominan dimensi sosiologisnya (duniawinya), seperti hukum ekonomi syariah.

## 2. Sumber – Sumber KHES

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan sumber-sumber hukum disini adalah sumber hukum Islam dan sumber lainnya yang dijadikan rujukan dalam penyusunan KHES. Sebagaimana dimaklumi, bahwa sumber hukum Islam itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

---

<sup>40</sup> Abdul Mughits, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) daalam Tinjauan Hukum Islam", Jurnal Al-Mawarid Edisi XVIII (Januari, 2008), 155.

- a. Sumber hukum yang disepakati (*masadir al-ahkam al-muttafaq 'alaiha*) atau sering disebut sumber-sumber utama, yaitu Al Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas.
- b. Sumber-sumber hukum yang diperselisihkan (*masadir al-ahkam al-mukhtalaf fiha*), yaitu istihsan, istislah (*al-maslahah al-mursalah*), zara'I, 'urf, istishab, mazhab sahabi, syar'un man qablana, dan dalalah al-iqtiran.

Dalam penyusunan KHES, nampak sekali telah merujuk ke banyak sumber, disamping sumber-sumber pokok juga sumber-sumber pendukung.

Jadi pada dasarnya KHES mengacu kepada sumber-sumber hukum Islam yang sudah populer, dari sumber-sumber primer sampai sumber-sumber sekunder. Artinya, dalam perspektif fiqh mazhab KHES telah mengakomodir dari semua mazhab yang mempunyai istidlal yang berbeda-beda. Meskipun dalam wilayah ibadah mayoritas umat Islam nusantara, bahkan asia tenggara menganut mazhab syafi'i tetapi di dalam urusan muamalat umat islam.

### 3. Kedudukan KHES

Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dengan peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sehingga kekuatan hukum dari KHES barulah sebatas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang

bukan termasuk jenis peraturan undang-undang yang hierarkis, namun termasuk jenis-jenis peraturan perundang-undangan semu. Meskipun demikian pembentukan KHES sangatlah penting guna kebutuhan bagi para hakim dalam memutuskan suatu perkara.

KHES banyak memuat asas-asas pokok hukum ekonomi syariah dan cara penyelesaian sengketa, dengan tidak meninggalkan aturan-aturan rinci yang dipandang perlu. Berbeda dengan *bench book* di Negara-negara lain yang lebih cenderung mengatur hukum acara, KHES seluruhnya berisi tentang hukum materiil. Oleh karenanya, menempatkan KHES di posisi teratas dalam urutan rujukan penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi tak terbantahkan lagi. Dengan demikian, fatwa-fatwa DSN-MUI, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta rujukan terkait lainnya dapat dijadikan sumber selama tidak diatur di dalam KHES itu sendiri.<sup>41</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

---

<sup>41</sup> Nuraeni Miftakhul Jannah, "Sengketa Ekonomi Syariah Atas Putusan Hakim No. 049/Pdt.G/PA.Sby Dalam Perspektif KHES", *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 6, No.2, 2017.



### BAB III

#### PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 3580/PDT.G/2018/PA.SBY TENTANG WANPRESTASI AKAD *AL-MURĀBAḤAH*

##### A. Profil Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan Agama Surabaya merupakan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pemerintah di bidang peradilan agama. Pengadilan Agama Surabaya berkedudukan di wilayah daerah Jl. Ketintang Madya VI/3, Surabaya Kode Pos 60232 Berdasarkan Kepaniteraan Menteri Agama RI. Nomor 73/1993 tentang penetapan kelas Pengadilan Agama, Pengadilan Agama Surabaya termasuk kategori kelas IA. Secara Umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Surabaya dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Agama, baik yang bersifat Administratif, Keuangan dan Organisasi mengacu pada. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA / SEK / 07 / SK / III / 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 07 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Adapun dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Surabaya dibentuk berdasarkan STBI Tahun 1882 No. 152 Jo STBL Tahun 1937 No. 116 dan No. 610 tentang Peradilan Agama di pulau Jawa dan Madura.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <http://www.pa-surabaya.go.id/pages/profil-pa.surabaya>.

Wilayah Yuridiksi dan Kewenangan Pengadilan Agama Surabaya, letak Surabaya batas sebelah utara Surabaya selat Madura, batas sebelah timur selat Madura, sebelah selatan Kabupaten Sidoarjo, sebelah barat Kabupaten Gresik, 07 Derajat 9 Menit – 07 Derajat 21 menit Lintang Selatan dan 112 derajat 36 menit – 112 derajat 54 menit Bujur Timur. Surabaya merupakan kota multi etnis yang kaya budaya dengan jumlah penduduk yang mencapai sekitar 3,111,187 orang ditahun 2012. 31 Kecamatan diwilayah kota Surabaya yang juga menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suarabaya. Wilayah Surabaya pusat; Simokerto, Genteng, Bubutan. Wilayah Surabaya timur; Gubeng, Gunung Anyar, Sukolilo, Mulyerjo, Rungkut, Tenggilis Mejoyo. Wilayah Surabaya barat; Benowo, Pakal, Asem Rowo, Sukomanunggal, Tandes, Sambikerap, Lakarsantri. Wilayah Surabaya utara; Bulak, Kenjeran, Semampir, Pabean Cantikam, Krembengan. Wilayah Surabaya selatan; Wonokromo, Wiyung, Karang Pilang, Jambangan, Gayungan, Dukuh Pakis, Sawahan.<sup>2</sup>

Visi Pengadilan Agama Surabaya, sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Ketua Pengadilan Agama Surabaya adalah *“Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Surabaya yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung.”* Visi Pengadilan Agama Surabaya tersebut di atas, merujuk pada visi Basan Peradilan yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan MA pada tanggal 10 September 2009.

---

<sup>2</sup> Ibid.

Misi Pengadilan Agama Surabaya dirumuskan dalam upaya mencapai visinya. Seperti diuraikan sebelumnya, fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutus suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keseluruhan, dan kemuliaan institusi. Misi Pengadilan Agama Surabaya, adalah; a. menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama; b. memberikan kualitas pelayanan publik yang prima dan keterbukaan informasi; c. mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat; d. meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Surabaya merupakan Pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berlandaskan hukum islam serta waqaf, infaq, zakat dan shadaqah serta penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Surabaya mempunyai fungsi sebagai berikut:<sup>3</sup> 1) memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi; 2) memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya; 3) memberikan

---

<sup>3</sup> Ibid



pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama; 4) memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta; 5) memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam; 6) warmerking akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan dan sebagainya; 7) melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/ penasehat hukum.

#### **B. Deskripsi Putusan No. 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby di Pengadilan Agama Surabaya**

Problematika yang terjadi di perbankan syariah sudah banyak dijumpai, terutama dalam bidang pembiayaan akad *al-murābahah*. Dalam perbankan syariah hal ini terjadi karena kreditur beranggapan bahwa debitur melakukan cidera janji sehingga tidak dapat memenuhi prestasi yang telah disepakati. Ketika debitur tidak mengindahkan kesempatan yang telah diberikan oleh bank syariah seperti halnya upaya *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* maka pihak bank syariah sebagai kreditur akan menempuh jalur hukum untuk meminta pertanggung jawaban dari prestasi yang telah dilakukan debitur.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Faturrahman Djamill, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 88.

Dalam hal ini terjadi perbuatan melawan hukum (wanprestasi) pada kasus perkara Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby. Tentang duduk perkaranya, bahwa penggugat mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya bahwa register perkara Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby. tertanggal 01 Agustus 2018 dan perubahannya dalam persidangan 28 September 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:<sup>5</sup>

Berdasarkan akad pembiayaan *al-murābahah* nomor 89 tanggal 18 oktober 2013, H. Moch Fauzan mengajukan kredit pinjaman yang ke-II pada Bank Bhakti Makmur Indah yang beralamat kantor pusat di Ruko Graha Niaga Citra Krian Blok 6-7 jalan raya Surabaya krian KM 29 sidoarjo, yang dalam hal ini peminjaman yang pertama sebesar Rp. 25.000.000,- Setelah itu melakukan peminjaman kedua yang cair pada tanggal 18 oktober 2013 sebesar Rp. 100.000.000,- dengan keuntungan yang disepakati bersama melalui akta perjanjian sebesar Rp. 14.000.000,- sehingga total kewajiban angsuran debitor sebesar Rp. 114.000.000,- dengan jangka waktu pembiayaan tersebut adalah 12 bulan yaitu sejak tanggal 18 oktober 2013 sampai dengan tanggal 18 oktober 2014.

Setelah 10 hari pembiayaan diberikan, debitor a.n H. Moch Fauzan meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2013. Akibat dari meninggalnya debitor, pihak kreditur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Makmur Indah meminta untuk mempertanggung jawabkan kelanjutan pembayaran

---

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby.

pembiayaan ini kepada ahli waris dari debitur sekaligus istrinya sendiri yakni Romlah Chotimah dan ahli waris lainnya yaitu tergugat I,II,III,IV,V,VI, serta VII. Selang berjalannya waktu, Termohon pada gugatan ini ialah Romlah Chotimah selaku ahli waris meneruskan pembayaran angsuran dari debitur, namun hanya membayar sampai bulan Desember 2013 saja, sehingga tidak ada lagi pembayaran berikutnya yang sesuai dengan kesepakatan debitur dan kreditur.

Pihak PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Makmur Indah telah memberikan tangguh waktu ahli waris dari debitur sampai perjanjian jatuh tempo namun Tergugat tidak melakukan upaya penyelesaian. Oleh karena itu ahli waris mendapatkan surat peringatan sebanyak tiga kali dengan kurun waktu yang wajar dikeluarkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Makmur Indah. Akan tetapi Romlah Chotimah mengabaikan surat-surat tersebut sehingga pihak bank melakukan tindakan melelang sita jaminan terhadap perjanjian akad pembiayaan *al-murābahah* melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yaitu sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sesuai SHM No. 335 surat ukur No. 12.842/1993 dengan luas tanah 170 m<sup>2</sup> atas nama Romlah Chotimah diterbitkan di kota Surabaya 8-12-1993 yang telah diikat hak tanggungan nomor 7627/2013 diterbitkan di kota Surabaya 09 Desember 2013.

Akibat tindakan yang telah dilakukan oleh H. Moch Fauzan yang di serahkan kepada ahli warisnya yaitu istrinya sendiri, pihak PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Makmur Indah setelah melewati waktu



yang panjang mengharapkan penyelesaian secara kekeluargaan dengan iktikad baik dari para ahli waris namun tidak ada tindakan lanjutan baik membayar secara berangsur atau secara langsung. Dalam hal ini pihak PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Makmur Indah merasa dirugikan, akhirnya mengajukan gugatan dengan tuntutan telah melakukan wanprestasi ke Pengadilan Agama Surabaya, yang telah terdaftar di Pengadilan Agama No. 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby. Gugatan tersebut kemudian dikabulkan oleh pihak Pengadilan Agama Surabaya.

**C. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam Memutus Perkara No. 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby.**

Setelah perkara ini diperiksa oleh majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya memberi beberapa pertimbangan hukum dalam perkara No. 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby untuk memutus perkara ini antara lain sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat adalah bahwa H. Moch Fauzan dalam hal ini suami dari Tergugat telah menerima uang pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- dengan keuntungan yang disepakati bersama sebesar Rp. 14.000.000,- berdasarkan akad pembiayaan Murabahah Nomor 89 tanggal 18 Oktober 2013, kemudian tergugat sebagai ahli waris dalam pembiayaan ini tidak melakukan kewajiban pembayaran sejak Desember 2013 dan telah diberikan surat peringatan sebanyak tiga kali. Oleh karena itu, Penggugat menuntut

agar Tergugat dinyatakan telah wanprestasi terhadap Penggugat dan membayar kewajibannya sebesar Rp. 212.586.005,- yang terdiri dari harga jual serta biaya yang timbul akibat wanprestasi.

Upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 antara Tergugat dan Penggugat yang di mediasi oleh Drs. H. Bahrul Hayat, S.H., tidak berhasil pada hari sidang yang telah dihadiri oleh para pihak.

Petitum pertama Penggugat dikabulkan oleh pihak Pengadilan Agama Surabaya dan perlawanan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Agama Surabaya.

Petitum kedua Penggugat, dimana petitum yang merupakan pokok perlawanan Penggugat atas akad pembiayaan *al-murābahah* Nomor 89 tertanggal 18 Oktober 2013 bahwasanya Tergugat menandatangani akta perjanjian tersebut dalam keadaan sadar dan berakal sehat dan tidak ada unsur terpaksa serta Penggugat telah menerima pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000 dengan kesepakatan keuntungan sebesar Rp. 14.000.000 dan dalam hal ini Tergugat dalam jawabannya membenarkan bahwa Alm. H. Moch Fauzan pada tanggal 18 Oktober 2013 menerima pembiayaan tersebut. Penggugat juga mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Salinan akta perjanjian *al-murābahah* Nomor 89 tertanggal 18 Oktober 2013 bermaterai dan sesuai dengan aslinya (P-7).

Akad pembiayaan *al-murābahah* yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dituangkan dalam akta pembiayaan atas

kesepakatan bersama Nomor 89 tertanggal 18 Oktober 2013 dalam hal ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur oleh SEMA Nomor 2 Tahun 2008 tersebut *juncto* Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *al-murābahah*. Penggugat dalam akad tersebut dinyatakan terbukti, sehingga akad dalam pembiayaan ini sifatnya mengikat antara kedua belah pihak dan sesuai dengan Pasal 44, 45, 46, 47 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwasanya persetujuan yang telah dibuat dan disepakati sesuai dengan undang-undang yang berlaku persetujuan tersebut tidak dapat diubah ataupun ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Petitum ketiga Penggugat menyatakan bahwa gugatan tersebut dinyatakan sah menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji/ ingkar janji/ wanprestasi dengan perlawanan bahwa suami Tergugat telah menerima uang pembiayaan sejumlah Rp. 100.000.00,- dengan keuntungan yang disepakati sebesar Rp. 14.000.000,- sehingga total kewajiban sebesar Rp. 114.000.000,- pada tanggal 18 Oktober 2013 akan tetapi tidak mengindahkan kewajibannya sebagai ahli waris untuk melanjutkan pembayaran angsuran dan hanya membayar sampai bulan Desember 2013 walaupun telah diberikan peringatan sebanyak tiga kali yaitu tanggal 05 April 2014, tanggal 14 April 2014, tanggal 21 April 2014 dan sekali pemanggilan tanggal 02 Mei 2014.

Tergugat menolak dalil Penggugat bahwa Tergugat tidak melakukan cidera janji/ ingkar janji/ wanprestasi karena matayib telah membayar uang



asuransi jiwa dan uang tersebut dipotong langsung dari pihak bank yakni Penggugat pada tanggal 18 Oktober 2013, kemudian Matayib meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2013, namun uang asuransi dikembalikan pada tanggal 29 Oktober 2013.

Tergugat memberikan jawaban atas perlawanan Penggugat yang pokoknya menyatakan bahwa Penggugat sangat tidak professional dalam proses pembiayaan kepada debitur. Bahwasanya debitur Alm. H. Moch Fauzan bukan wanprestasi tapi meninggal dunia, dan debitur sudah membayar asuransi jiwa sesuai peraturan Menku. RI No. 124/pmk.010/2008 tahun 2008 pasal 1 angka 2 yakni asuransi dipotong langsung oleh pihak bank dan ternyata pihak PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Makmur Indah tidak menyetorkan uang asuransi tersebut kepada pihak Asuransi Bringin Life Syariah sehingga menurut Tergugat alasan Penggugat tidak membayarkan asuransi jiwa oleh debitur sangat tidak masuk akal.

Jawaban Penggugat atas perlawanan Tergugat yang merupakan pokok perlawanan Penggugat yang harus dilindungi hak-haknya dengan alasan bahwa Penggugat terhadap asuransi sudah dibayarkan melalui rekening titipan premi Asuransi Bringin Life Syariah di BRPS Bakti Makmur Indah pada tanggal 18 Oktober (Bukti P-17). Sesuai dengan standar asuransi hal ini melalui proses pengecekan terlebih dahulu, kemudian dalam perjalanannya serta hasil investigasi pihak asuransi membatalkan pengajuan kepesertaan dikarenakan kondisi H. Moch Fauzan pada saat itu dalam keadaan tidak sehat sehingga cover asuransi yang diajukan tersebut tidak dapat terlaksana dan

dalam hal ini pihak asuransi sudah memberikan pemberitahuan dalam bentuk tertulis (Bukti P-18) dan surat ini juga telah disampaikan kepada ahli waris. Dikarenakan ditolaknya permohonan asuransi tersebut maka uang premi sudah dikembalikan ke rekening a.n H. Moch Fauzan (Bukti P-17). Dalam hal ini alasan Tergugat sangat tidak dibenarkan oleh majelis hakim mengingat bahwa surat pemberitahuan bahwa ditolaknya asuransi sudah sampai kepada pihak Tergugat sebelumnya.

Penggugat dalam mengajukan perlawanan mempunyai alat bukti tertulis yakni Bukti P.1 sampai P.19 dimana bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan dan tidak diragukan keabsahannya oleh pejabat yang berwenang, bermaterai dan cocok dengan aslinya. Oleh karena itu, akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata memiliki nilai pembuktian yang mengikat dan dapat dijadikan landasan pertimbangan hakim.

Tergugat juga dalam mengajukan pembuktian untuk membuktikan bantahannya mempunyai alat bukti yakni Bukti T-1 sampai T-10 dimana bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan dan tidak diragukan keabsahannya oleh pejabat yang berwenang, bermaterai dan cocok dengan aslinya. Oleh karena itu, akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata memiliki nilai pembuktian yang mengikat dan dapat dijadikan landasan pertimbangan hakim.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan jawab menjawab yang disampaikan Penggugat dan Tergugat Majelis hakim menghubungkan

dengan bukti-bukti tersebut memperoleh fakta dan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Alm. H. Moch Fauzan telah menerima uang sejumlah Rp. 100.000.00,- dengan keuntungan yang disepakati sebesar Rp. 14.000.000,- sehingga total kewajiban sebesar Rp. 114.000.000,- pada tanggal 18 Oktober 2013, sesuai dengan bukti P-5, P-6, P-7, P-9, P-10, dan P-19, sesuai juga dengan bukti T-2 dan T-9. Bahwa Alm. H. Moch Fauzan telah meninggal dunia pada 28 Oktober 2013, sesuai dengan bukti T- 7. Bahwa para Tergugat adalah isteri/janda dan anak anak sesuai dengan bukti P-3, P-4, P-7, dan P-15, sesuai juga dengan bukti T-6 dan T-9. Bahwa sejak Desember 2013 para Tergugat tidak melakukan kewajiban pembayaran dan para Tergugat sudah diberikan peringatan tertulis sebanyak tiga kali yaitu tanggal 05 April 2014, tanggal 14 April 2014, tanggal 21 April 2014 dan sekali pemanggilan tanggal 02 Mei 2014 untuk menyelesaikan tunggakan biaya sesuai dengan bukti P-11, P-12, P-13, P-14, dan P-19 sesuai juga dengan bukti T-2, T-5, dan T-8. Bahwa Penggugat telah membayarkan premi asuransi atas nama H. Moch Fauzan melalui rekening titipan premi asuransi Bringin Life Syariah di BRPS Bakti Makmur Indah pada tanggal 18 Oktober 2013, sesuai dengan bukti P-6, P-16, dan P-17. Bahwa asuransi Brigin Life Syariah di BRPS Bakti Makmur Indah membatalkan pengajuan kepesertaan atas nama H. Moch. Fauzan dikarenakan kondisinya tidak sehat dan Penggugat telah memberitahukan perihal penolakan asuransi tersebut kepada istri selaku ahli waris, serta telah mengembalikan uang premi ke rekening atas nama H. Moch Fauzan sesuai dengan bukti P-17, P-18, dan P-19, sesuai juga dengan T-2 dan T-10.



Tergugat berkewajiban membayar uang pembiayaan peminjaman tersebut dalam hal ini menurut Majelis Hakim tertuang dalam Pasal 175 ayat 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa salah satu kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah menyelesaikan utang-utang pewaris.

Petitum keempat Penggugat menyatakan bahwa sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sesuai SHM No. 335 surat ukur No. 12.842/1993 dengan luas tanah 170 m<sup>2</sup> atas nama Romlah Chotimah diterbitkan di kota Surabaya 8-12-1993 yang telah diikat hak tanggungan nomor 7627/2013 diterbitkan di kota Surabaya 09 Desember 2013. Bahwa menurut majelis hakim ternyata petitum Penggugat tidak didukung oleh posita yang cukup, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Petitum kelima Penggugat menyatakan sah seluruh alat bukti atas gugatan Penggugat dan Majelis hakim menilai terhadap alat bukti tersebut sebagaimana yang dimohonkan Penggugat cukup dicantumkan dalam pertimbangan hukum, oleh karena itu petitum dalam gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima.

Petitum keenam Penggugat menyatakan bahwa tuntutan kewajiban sebagaimana yang tercantum rinciannya dalam petitum sebagai berikut: (1) Harga Beli: Rp. 100.000.000, (2) Keuntungan: Rp. 14.000.000, (3) Harga jual: Rp. 114.000.000, (4) Kewajiban yang sudah dibayarkan: Rp. 1.072.195, (5) Sisa kewajiban: Rp. 112.927.805, (6) Biaya akibat wanprestasi: Rp. 99.658.200, dan (7) Total Kewajiban: Rp. 212.586.005.

Berdasarkan pertimbangan hakim atas tuntutan di atas bahwasanya Tergugat sebagai ahli waris telah dinyatakan terbukti lalai dalam memenuhi kewajiban membayar angsuran terhadap Penggugat, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 maka Tergugat dihukum untuk memenuhi apa yang sudah diperjanjikan dalam akta pembiayaan oleh kedua belah pihak sebagaimana tercantum dalam akad Murabahah Nomor 89 tertanggal 18 Oktober 2013 yaitu mengembalikan hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- ditambah keuntungan besar Rp. 14.000.000,- dikurangi kewajiban yang sudah dibayar Rp. 1.072.195,- sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 112.927.805,- sedangkan mengenai kewajiban Tergugat membayar timbul akibat wanprestasi sebesar Rp. 99.658.200,- karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci tuntutan tersebut, maka tuntutan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim. Perkara ini masuk dalam bidang perdata umum, berdasarkan ketentuan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *juncto* Pasal 181 ayat 1 HIR, karena Tergugat terbukti melakukan wanprestasi maka kepada pihak yang kalah yakni Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

**D. Putusan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Nomor  
3580/Pdt.G/2018/PA.Sby**

Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dimana sebagai ketua majelis Drs. Nandang Nurdin, MH., hakim anggota I Drs. Zainal Abidin, SH., hakim anggota II Drs. Saipudin MH., dan sebagai panitera pengganti Taufiq Rahmat Efendi, SH., MH. Pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1440 H putusan perkara perdata Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby dibacakan dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. Dengan putusan sebagai berikut : (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; (2) Menyatakan sah akad pembiayaan *al-murābahah* Nomor 89 tertanggal 18 Oktober 2013; (3) Menyatakan para Tergugat telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat; (4) Menghukum para Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 112.927.805,- (seratus dua belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima rupiah); (5) Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya; (6) Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.943.000,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);



## BAB IV

### ANALISIS PUTUSAN TENTANG WANPRESTASI DALAM AKAD *AL-MURABAHAH* DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BAKTI MAKMUR INDAH DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PUTUSAN NOMOR 3580/PDT.G/2018/PA.SBY

#### A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby

Sebagai awal dari pertimbangan hakim pada putusan Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby telah diupayakan perdamaian oleh majelis hakim. Sesuai dengan aturan pasal 130 HIR melalui jalur mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan dimediasi oleh hakim pengadilan sebagai penengah mereka. Dengan diimplementasikannya ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016<sup>1</sup>, mediasi yang dilakukan ternyata tidak membuahkan hasil dikarenakan tidak mencapai kesepakatan bersama.

Sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama yang salah satunya ialah lingkup ekonomi syariah. Pengadilan Agama Surabaya mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa dalam gugatan Penggugat hakim memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

---

<sup>1</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Dikabulkan sebagian karena syarat gugatan perlawanan telah terpenuhi namun terdapat petitum gugatan tidak didukung dengan posita yang cukup.

Dalam pertimbangan hakim ke duabelas mengenai apa yang dimaksud dengan *al-murābahah*. Hakim menggunakan dasar hukum Pasal 20 ayat 6 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Berbunyi bahwa yang dimaksud *al-murābahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli. Dijelaskan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau berangsur.

Pada pertimbangan hukum ini, hakim dalam menggunakan dasar hukum Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dirasa penulis kurang tepat. Surat Edaran Mahkamah Agung yang tercantum di dalam pertimbangan hakim tersebut jika dicocokkan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2008 itu yakni membahas tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Mutasi Hakim. Dalam hal ini Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut tidak ada kaitannya dengan apa yang dimaksud *al-murābahah* itu sendiri. Jika mengacu pada yang dimaksud dengan *al-murābahah* hakim seharusnya menggunakan dasar hukum Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 20 ayat 6 tentang akad Bab I mengenai ketentuan umum. Sebagai penguat

dasar hukum tersebut Penulis berpendapat bahwa hakim dapat menggunakan Pasal yang tertera pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bagian keenam Pasal 116 – 124 yang membahas mengenai akibat *bay al-murābahah* agar pertimbangan tersebut lebih bersifat mengikat di hadapan hukum untuk dijadikan sebuah pertimbangan.

Dalam pertimbangan hakim ke tigabelas mengenai sahnya akad, hakim menyatakan bahwa akad *al-murābahah* yang dilakukan antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Makmur Indah dengan H. Moch Fauzan (suami Tergugat I dan ayah dari Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII). Di dalam akta pembiayaan *al-murābahah* nomor 89 tertanggal 18 Oktober 2013 tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008 *juncto* Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *al-murābahah*, maka dalil Penggugat tentang akad tersebut harus dinyatakan terbukti. Hakim menggunakan dasar hukum pasal 44, 45, 46, dan 47 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bahwa persetujuan yang dibuat dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau alasan lain yang ditentukan oleh Undang-Undang, persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad yang baik.

Pada pertimbangan hukum ini, hakim menggunakan dasar hukum PERMA Nomor 2 Tahun 2008 *juncto* Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis



Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *al-murābahah*. Dasar hukum yang dipakai oleh hakim tersebut dirasa Penulis kurang kuat dikarenakan kedudukan dari Fatwa DSN MUI yang bersifat tidak mengikat. Penulis mempunyai pandangan bahwa dalam pertimbangan hakim ini juga dapat menggunakan dasar hukum pasal 22, 23, 24 dan 25, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam pasal 22, 23, 24 dan 25 tersebut dijelaskan mengenai rukun dan syarat sahnya akad *al-murābahah* yang dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menentukan sah atau tidaknya akad yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut. Selain itu, dalam pertimbangannya hakim juga menggunakan dasar hukum pasal 44, 45, 46, dan 47 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam pasal 44 KHES berbunyi, semua akad yang dibuat secara sah berlaku sebagai nash syariah bagi mereka yang mengadakan akad, pada pasal ini menerangkan bahwa akad yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat berlaku sebagai nash syariah/peraturan yang mengikat keduanya. Selanjutnya, pasal 45 KHES berbunyi, suatu akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara tegas didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat akad yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan nash-nash syariah. Lalu pasal 46 KHES berbunyi, suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad. Dan pasal 47 KHES berbunyi, suatu akad dapat dibatalkan oleh pihak yang berpiutang apabila pihak yang berutang terbukti melakukan perbuatan yang merugikan pihak yang berpiutang.

Dari paparan pasal di atas menurut penulis tentang dasar hukum yang dipakai hakim ini (pasal 44, 45, 46, dan 47 KHES) sudah tepat adanya dikarenakan hakim berusaha menjelaskan akibat hukum dari sahnya akad tersebut. Namun, untuk menentukan sah dan tidaknya akad sesuai dengan pertimbangan ketigabelas dalam putusan perkara ini, harus juga menggunakan dasar hukum Pasal 22, 23, 24, dan 25 dan Pasal 28 ayat 1 dan Pasal 29 KHES agar dasar hukum tersebut kuat sebagai pertimbangan.

Pertimbangan hakim ke dua puluh dua, hakim menggunakan dasar hukum pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi, pihak dalam akad melakukan ingkar janji apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Dilanjutkan dengan pertimbangan hukum hakim ke dua puluh tiga, hakim menggunakan dasar hukum pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyebutkan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya: a. tidak melakukan apa yang diperjanjikan untuk melakukannya, b. melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya, c. melakukan apa yang diperjanjikannya tetapi terlambat, d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pertimbangan selanjutnya berkaitan dengan kewajiban pembayaran angsuran setelah debitur meninggal dunia. Hakim mengambil dasar hukum pasal 175 (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan salah satu kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah

menyelesaikan kewajiban utang-utang pewaris. Untuk menentukan siapa ahli waris yang berkewajiban menyelesaikan utang-utang pewaris, Hakim mengambil dasar hukum pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan dengan beberapa dasar hukum tersebut, hakim menyatakan bahwa para Tergugat sebagai ahli waris telah lalai memenuhi kewajibannya/wanprestasi terhadap Penggugat.

Dari pertimbangan hakim tersebut, menurut Penulis dasar hukum yang digunakan oleh hakim telah sesuai dan tepat karena berkaitan dengan wanprestasi yang dilakukan oleh para ahli waris debitur. Penulis beranggapan apa yang dilakukan Tergugat dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai ahli waris dari debitur untuk membayar angsuran akad pembiayaan *al-murābahah*, adalah tindakan ingkar janji/wanprestasi. Hal ini sesuai dengan pasal 37 KHES, bahwa apabila pihak dalam melakukan prestasinya melewati batas waktu yang telah disepakati, maka harus dianggap ingkar janji. Selanjutnya pasal 36 KHES, menyebutkan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila salah satunya adalah melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan. Dalam hal ini, tergugat telah melaksanakan sebagian prestasinya yaitu membayar angsuran sebesar Rp 1.072.195,- (satu juta tujuh puluh dua ribu seratus Sembilan puluh lima rupiah) saja sedangkan dalam perjanjian kedua belah pihak, kewajiban tergugat adalah sebesar Rp 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah).

Pertimbangan Hakim ke dua puluh enam menyatakan bahwa, penggugat dalam gugatannya memohon agar Pengadilan menyatakan sah dan



berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sesuai SHM Nomor 355 Surat Ukur Nomor 12.842/1993 dengan luas tanah 173m<sup>2</sup> atas nama Romlah Chotimah yang terletak di kelurahan Pegirian kecamatan Semampir Kota Surabaya, yang telah diikat hak tanggungan nomor 7627/2013 tanggal 9 Desember 2013. Lalu dilanjutkan pertimbangan Hakim ke dua puluh tujuh menyatakan bahwa, petitum gugatan yang ada pada pertimbangan hakim ke dua puluh enam mengenai permohonan sah dan berharga sita jaminan tersebut tidak didukung dengan posita yang cukup, oleh karena itu petitum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Dari pertimbangan hakim tersebut, Penulis berpendapat bahwa pernyataan Hakim dalam pertimbangan tersebut telah sesuai dan tepat. Dikarenakan petitum Penggugat hanya memohon untuk Majelis menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan tanah dan bangunan tersebut, sedangkan menurut Hakim dalam perimbangannya, posita tersebut tidak cukup/ kurang jelas karena dalam positanya hanya menjabarkan jaminan pada saat perjanjian, tidak menyatakan sah dan berharga atas jaminan itu.

Pertimbangan Hakim ke dua puluh delapan, Penggugat dalam petitumnya memohon untuk Hakim menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan penggugat dalam perkara ini. Dilanjutkan dengan pertimbangan ke dua puluh Sembilan, Hakim beranggapan bahwa petitum yang diajukan oleh Penggugat tersebut mengenai sah dan berharganya alat bukti, cukup dicantumkan dalam pertimbangan hukum tidak dalam putusan,

maka permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Penulis beranggapan bahwa pertimbangan Hakim tersebut sudah sesuai dikarenakan sah dan berharganya alat bukti adalah sebagai bahan dalam memutuskan perkara, sehingga pembahasan mengenai alat bukti seharusnya hanya terdapat dalam pertimbangan Hakim.

Pertimbangan Hakim ke tiga puluh enam, menyatakan bahwa Tergugat sebagai ahli waris dari debitur atas nama H. Moch Fauzan, dinyatakan terbukti lalai dalam memenuhi kewajiban/prestasi membayar angsuran terhadap Penggugat. Hakim menggunakan dasar hukum pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 serta pasal 1243 KUH Perdata. Oleh karena itu, Tergugat dihukum untuk memenuhi apa yang sudah diperjanjikan oleh kedua belah pihak tersebut sebagaimana tercantum dalam akad *al-murābahah* nomor 89 tertanggal 18 Oktober 2013, yaitu mengembalikan hutang pokok kepada penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah keuntungan sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan dikurangi dengan kewajiban yang sudah dibayar sebesar Rp 1.072.195,- (satu juta tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh lima rupiah). Sehingga jumlah total kewajiban Tergugat seluruhnya adalah Rp 112.927.805 (seratus dua belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima rupiah). Lalu kewajiban yang timbul akibat wanprestasi sebesar Rp 99.658.200,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah),

dikarenakan Penggugat dalam gugatannya tidak terinci secara jelas, maka tuntutan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam pertimbangan hukum tersebut, Hakim menggunakan dasar hukum pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi, pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: a. membayar ganti rugi, b. pembatalan akad, c. peralihan risiko, d. denda, dan e. membayar biaya perkara. Hakim menyatakan bahwa Tergugat diharuskan untuk membayar kewajiban yang masih belum diselesaikan. Menurut Penulis, bahwa hakim sudah sesuai menyatakan hal tersebut dikarenakan selaras dengan dasar hukum yang digunakan dan hal ini juga selaras dengan KUHPerdota Pasal 1365 yang menjelaskan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut menggantikan kerugian tersebut.

Selanjutnya dalam pertimbangan tersebut, hakim menyatakan tidak mengabulkan permohonan Penggugat terkait jumlah kewajiban yang timbul akibat wanprestasi sejumlah Rp 99.658.200,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah), dengan alasan Penggugat tidak merincikan jumlah tersebut. Penulis beranggapan dalam pertimbangan ini, bahwa hakim dapat menambahkan dasar hukum pasal 20 ayat 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi bahwa ganti rugi (*ta'widh*) adalah penggantian atas kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi. Dikarenakan Penggugat tidak merincikan



kerugian secara riil di dalam gugatannya tersebut maka tentang tuntutan kewajiban yang timbul akibat wanprestasi tidak dapat dikabulkan.

Pertimbangan Hakim ketiga puluh sembilan, menyatakan bahwa terkait biaya yang timbul dalam perkara yang Penggugat ajukan, berdasarkan ketentuan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena dalam tuntutan Tergugat terbukti melakukan wanprestasi, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini. Menurut Penulis, bahwa Hakim sudah sesuai dalam menggunakan dasar hukum tersebut, sebagaimana pasal 38 poin e Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi membayar biaya perkara.

**B. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Putusan Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby Tentang Wanprestasi Akad *al-murābahah*.**

Pengadilan Agama Surabaya telah melaksanakan kewenangan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yakni menangani perkara sengketa ekonomi syariah. Dalam putusan Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby yang pokok persengketaannya ialah wanprestasi terhadap akad *al-murābahah* juga telah diatur di Pasal 133 KHES yang berbunyi “apabila salah satu pihak konversi murabahah tidak dapat menunaikan kewajibannya, atau apabila terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui shulh/shulh, dan atau pengadilan”, maka dalam hal ini pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk menangani perkara ekonomi syariah itu sendiri.

Majelis Hakim memiliki dasar hukum untuk mempertimbangkan putusan tersebut. Bagi hakim ketika mengadili suatu perkara yang paling penting adalah fakta atau peristiwa hukumnya. Peraturan hukumnya hanya sebagai alat acuan, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya yang dengan demikian hakim akan menemukan pokok permasalahan dengan menilai peristiwa secara keseluruhan kemudian di dalam peristiwa itu sendiri akan tersimpulkan hukumnya.<sup>2</sup> Oleh karena itu, untuk mendapatkan fakta serta mengetahui peristiwa hukumnya, maka dapat diketahui melalui pernyataan yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat baik secara lisan maupun tulisan di hadapan persidangan.

Penggugat dalam gugatannya mengajukan peristiwa konkret yang menjadi dasar gugatannya, begitu juga dengan Tergugat mengemukakan peristiwa konkret di persidangan sebagai jawaban terhadap gugatan Penggugat. Maka, dibukalah kesempatan jawab-menjawab di persidangan antara Penggugat dan Tergugat yang bertujuan agar hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa konkret tersebut dengan melalui pembuktian. Kemudian, setelah peristiwa konkret telah dibuktikan dan dikonstair maka harus dicarikan hukumnya. Di sinilah dimulai dengan penemuan hukum. (*rechtsvinding*).

Berbicara mengenai dasar hukum Kompilasi Hukum Ekonomi dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah pada putusan Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby yang menjadi pokok persengketaan antara

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta Perss, 2010), 273.

Penggugat dan Tergugat adalah bahwa suami Tergugat I dan ayah para Tergugat II sampai dengan Tergugat VII telah menerima uang pembiayaan dari Penggugat (PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Makmur Indah) sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan keuntungan yang disepakati sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), berdasarkan akad pembiayaan *al-murābahah* nomor 89 tertanggal 18 Oktober 2013, kemudian suami Tergugat meninggal dunia pada 28 Oktober 2013 dan para Tergugat yang dalam hal ini sebagai ahli waris tidak melakukan kewajiban pembayaran sejak Desember 2013 meskipun sudah diberi peringatan sebanyak 3 kali peringatan agar menyelesaikan tunggakan pembiayaan, oleh karena itu Penggugat menuntut agar para Tergugat dinyatakan telah wanprestasi terhadap Penggugat dan membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar 212.586.005,- (dua ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima rupiah) yang terdiri dari harga jual ditambah biaya timbul akibat wanprestasi.

Masalah pokok yang menjadi sengketa dalam perkara ekonomi syariah ini adalah tentang hubungan akad pembiayaan kerjasama antara nasabah dan bank, yang pada perkara ini menggunakan akad *al-murābahah*, yaitu akad jual beli barang pada harga asal dengan disertai tambahan keuntungan yang telah disepakati antara nasabah dan pihak bank. Dalam perkara ini, pihak bank sebagai penyedia barang dengan keuntungan yang sudah disepakati, sementara nasabah sebagai pembeli barang dengan ketentuan yang telah



disepakati dan keduanya telah bersepakat mengenai lamanya waktu pembiayaan.

Inti permasalahan yang terjadi di dalam putusan Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby adalah wanprestasi. Adanya wanprestasi ini berkaitan dengan adanya perjanjian yang terjadi antara debitur dan kreditur bahwasanya tidak melaksanakan sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Hal ini jika dikaitkan dengan asas hukum perjanjian yakni *asas pact sunt servanda* yang berada pada pasal 1138 KUHPer yaitu janji harus ditepati sehingga hukum positif rumusan normanya menjadi “setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Maka dari itu pihak yang telah melaksanakan perjanjian harus menghargai perjanjian yang telah dibuat. Sehingga atas *asas pact sunt servanda* dalam hukum perjanjian tergugat dikatakan wanpretasi karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dan melaksanakannya sebagaimana sesuai dengan pasal 36 KHES.

Sebelum majelis Hakim menyatakan wanpretasi terhadap tergugat Pada perkara Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby yang membahas proses lahirnya akad bahwa akad jual beli *al-murābahah* Nomor 89 tertanggal 18 Oktober 2013 sesuai dengan yang tercantum pada bukti yang Penggugat ajukan (P-7) yakni salinan akta bermaterai dan sesuai dengan aslinya serta telah di tanda tangani oleh kedua belah pihak, serta para Tergugat dalam jawabannya membenarkan bahwa matayib pada tanggal 18 Oktober 2013 menerima pembiayaan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Setelah

Majelis Hakim memperhatikan pelaksanaan terhadap akad jual beli *al-murābahah* tersebut baik pada saat lahirnya akad sampai menyatakan bahwa akad tersebut sah atau tidak maka keputusan hakim dalam memutus sudah benar. Namun, Penulis berpendapat bahwasanya dasar hukum yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan sah atau tidaknya akad tidak dicantumkan di dalam pertimbangan tersebut.

Dalam pelaksanaan akad *al-murābahah* terlebih dahulu harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah guna untuk menentukan sah atau tidaknya pelaksanaan akad tersebut. Pada pasal 28 KHES berbunyi “akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya”, dalam pasal tersebut jelas dikatakan bahwa sah atau tidaknya akad bergantung pada terpenuhinya syarat dan rukun akad tersebut. Rukun dan syarat akad tercantum pada Pasal 22 KHES terdiri atas: a. pihak-pihak yang berakad; b. obyek akad; c. tujuan pokok akad; d. kesepakatan. Jika dilihat dari rukun dan syarat pada akad pembiayaannya *al-murābahah* nomor 89 tertanggal 18 Oktober 2013 kemudian di kaitkan dengan Pasal 28 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ialah antara lain:

(1) Pihak yang berakad, dalam hal ini pihak-pihak yang melaksanakan akad adalah; a. PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Makmur Indah sebagai penyedia barang yang dibutuhkan oleh nasabah menjualnya secara *al-murābahah*. b. H. Moch Fauzan sebagai pembeli barang pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Makmur Indah. Obyek Akad, obyek yang di akadkan ini adalah pembiayaan dalam bentuk berupa uang yang disediakan

oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Makmur Indah. (2) Tujuan pokok akad, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. (3) Kesepakatan, dalam akad berupa ijab kabul yang dilakukan oleh pihak yang berakad. Dalam kesepakatan tersebut ialah; a. Harga barang, yang terdiri dari harga jual dari Bank dan keuntungan (*margin*) yang diambil Bank Pada akad ini nasabah telah menerima pembiayaan dari Bank sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan keuntungan yang disepakati bersama sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sehingga total kewajiban yang akan dibayar oleh nasabah adalah sebesar Rp.114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah); b. Cara pembayaran, dalam hal ini melalui cara mencicil selama 12 (dua belas) bulan yaitu sejak tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014; c. Jaminan, dalam pemberian pembiayaan ini bank telah memegang jaminan jika terjadi gagal bayar berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sesuai SHM No.335 Surat Ukur No. 12.842/1993 dengan luas tanah 170 m<sup>2</sup> an Chotimah yang terletak di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kotamadya Surabaya diterbitkan di Kota Surabaya 8-12-1993 yang telah diikat Hak Tanggungan Nomor 7627/2013 diterbitkan di Kota Surabaya tanggal 9 Desember 2013.

Selanjutnya, rukun dan syarat sah nya akad telah di telaah melalui pasal tersebut maka menurut penulis hakim bisa menilai sah nya akad dengan menggunakan dasar hukum pada Pasal 28 (1) dan 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam pasal 28 (1) tersebut dijelaskan bahwa akad yang



sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, sebagaimana yang tercantum di dalam rukun dan syarat sahnya akad tertelak pada pasal 22, 23, 24, dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab III bagian pertama Pasal 22, 23, 24 dan 25 tentang rukun dan syarat akad bahwasanya akad pembiayaan *al-murābahah* nomor 89 tertanggal 18 Oktober 2013 telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat sahnya suatu akad jual beli pada pembiayaan akad *al-murābahah*. Dengan terbuktinya sah akad melalui pasal tersebut maka, Majelis Hakim dapat menggunakan dasar hukum tersebut untuk memperkuat pertimbangannya.

Dengan adanya kesepakatan tersebut melalui pembiayaan akad *al-murābahah* nomor 89 tertanggal 18 Oktober 2013 menurut Majelis Hakim kedua pihak secara langsung telah mengikatkan diri dengan akta perjanjian akad jual beli *al-murābahah* dengan memakai dasar hukum Pasal 44,45,46,47 KHES dan Pasal 1338 KUHPdata yang berbunyi “semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi, akad *al-murābahah* ini terbukti ada dalam perjanjian yang telah mereka buat melalui penemuan fakta-fakta yang ada di dalam jawaban Tergugat serta di dukung oleh alat bukti yang diajukan Penggugat.

Dengan terlaksananya akad tersebut, maka timbulah masalah yang membawa perkara di hadapan Pengadilan yaitu adanya tuntutan wanprestasi. Dalam putusan perkara Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby adanya tuntutan wanprestasi yang telah terjadi pada akad pembiayaan *al-murābahah*

yang diberikan oleh Penggugat yakni PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Makmur Indah ke Tergugat ahli waris I sampai dengan VII dari H. Moch Fauzan. Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dipaparkan di atas, bahwasanya ahli waris dari debitur tidak mengindahkan kewajibannya sebagaimana mestinya yaitu jika menjadi ahli waris memiliki tanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh pewarisnya. Dalam hal ini mengenai kewajiban ahli waris Majelis Hakim menggunakan dasar hukum Pasal 175 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “salah satu kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah menyelesaikan kewajiban utang-utang pewaris. Menurut penulis, bahwasanya dasar hukum yang digunakan hakim ini sudah benar, karena di dalam KHES sendiri tidak ada yang mengatur mengenai ahli waris. Oleh karena itu, di dalam Pasal tersebut sudah sangat jelas bahwa ahli waris dari H. Moch Fauzan berkewajiban untuk membayar pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah diperjanjikan pada akta perjanjian *al-murābahah* nomor 89 tertanggal 18 Oktober 2013.

Pada pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa para Tergugat melakukan wanprestasi terhadap yakni PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Makmur Indah karena pada jawab-menjawab antara kedua belah pihak bahwasanya pihak Bank telah dibayarkan melalui rekening titipan premi asuransi Bringun Life Syariah di BRPS pada tanggal 18 Oktober 2013 sesuai dengan bukti yang terlampir (P-17) dan sesuai dengan standar asuransi telah dilakukan pengecekan lebih lanjut untuk aksepasi peserta asuransi. Bahwa ternyata pihak asuransi membatalkan pengajuan kepesertaan H. Moch Fauzan

dikarenakan kondisi tidak sehat sehingga cover terhadap asuransi tersebut tidak dapat terlaksana dan dalam hal ini telah diberikan pemberitahuan dalam bentuk tertulis sesuai dengan bukti terlampir (P-18) dan surat ini telah diketahui juga oleh ahli waris debitur dalam hal ini selaku Tergugat. Dikarenakan ditolaknya asuransi jiwa tersebut maka jaminan pembayaran jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti meninggal dunia tidak bisa di tanggung oleh asuransinya.

Dari paparan di atas, bahwa Tergugat tidak memiliki alasan lagi untuk menyanggah bahwa hal yang telah dilakukan termasuk di dalam kategori wanprestasi. Perjanjian akad pembiayaan *al-murābahah* ini harus diselesaikan pembayarannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara kedua belah pihak, karena tidak ada pihak asuransi yang bisa mengcover pembayarannya tersebut. Dan pihak Penggugat telah memberikan surat pernyataan sebanyak 3 kali namun Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai ahli waris untuk membayarkan pembiayaan tersebut.

Dengan terkumpulnya seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak maka Majelis hakim menyebutkan bahwa para Tergugat sebagai ahli waris dari H. Moch Fauzan telah dinyatakan terbukti lalai dalam memenuhi kewajiban membayar angsuran terhadap Penggugat dengan mempertimbangkan Pasal 36 yang berbunyi “pihak yang dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya: a. tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; b. melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya; c. melakukan apa yang dijanjikan



tetapi terlambat; atau d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menurut Penulis, Majelis dalam putusannya sudah tepat dengan penggunaan Pasal tersebut karena kriteria Tergugat secara penuh termasuk dikatakan wanprestasi melalui pasal 36 KHES. Namun, menurut penulis berpendapat bahwa pada pertimbangan ini harus diikuti juga dengan Pasal 39 KHES karena pasal tersebut jelas ada ketentuan yang bisa dijatuhi sanksi. Sebagaimana yang tertulis dalam gugatan tersebut bahwasanya memperhatikan apa yang telah menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian pembiayaan akad *al-murābahah* nomor 8 tertanggal 18 Oktober 2013 (P-7), dengan begitu maka majelis dapat menilai bahwa para tergugat melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama. Dan karena ini adalah termasuk akad *al-murābahah* maka selaras dengan Pasal 117 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi “pembeli harus membayar harga barang yang telah disepakati dalam *al-murābahah* pada waktu yang telah disepakati”. Oleh karena itu, dengan terbuktinya Tergugat telah melakukan wanprestasi maka sebab dan akibat hukumnya hakim memakai dasar hukum Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi “pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: a. membayar ganti rugi; b. pembatalan akad; c. peralihan resiko; d. denda; dan/atau, e. membayar biaya perkara.

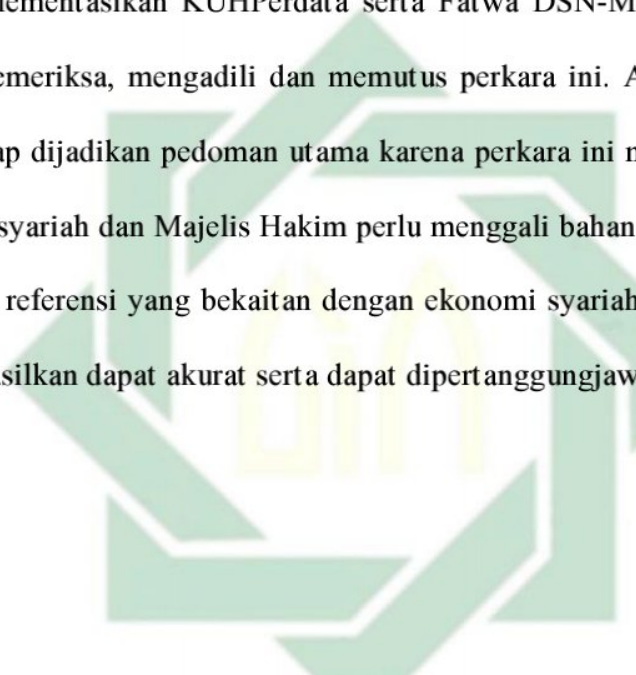
Berkaitan pada pasal di atas disebutkan pada poin d yakni adanya denda atas wanprestasi. Namun, putusan yang telah ditetapkan Majelis

Hakim terkait denda yang timbul akibat wanprestasi yakni sebesar 99.658.200,- tidak dikabulkan dengan alasan denda tersebut tidak dipaparkan secara jelas dan rinciannya tidak ada. Menurut Penulis, Majelis Hakim sudah tepat dengan keputusannya tersebut karena pada umumnya denda diperhitungkan dalam sejumlah uang tertentu. Dalam hal menentukan denda, kreditur harus merincikan jumlah apa saja yang termasuk di dalam denda tersebut, seperti menetapkan denda sebesar 0,1% s/d 1% perhari dari jumlah margin yang dapat dikalikan jumlah hari keterlambatan. Dengan begitu bisa menentukan jumlah denda yang diberikan kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi.

Putusan Majelis Hakim menetapkan bahwasanya tuntutan Penggugat atas perkara Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby akibat wanprestasi di dalam amar putusannya menghukum tergugat membayar hutang kepada Penggugat sebesar 112.927.805,- (serratus dua belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima rupiah) dan yang membayar biaya perkara ini adalah pihak Tergugat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 KHES poin e yang berbunyi “pihak yang terbukti melakukan wanprestasi membayar biaya perkara”.

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama ini maka penulis menarik kesimpulan bahwasanya secara keseluruhan putusan yang ada pada perkara Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby ini telah memenuhi ketentuan atau prosedur hakim dalam membuat putusan. Pertama, *mengkonstatir* yaitu menemukan fakta peristiwa persengketaan tersebut melalui alat bukti atau pengakuan dari

pihak. Kedua, *mengkualifisir* yaitu menemukan hukumnya akibat yang ada di persengketaan. Ketiga, *mengkonstitutif* yaitu memberikan hukuman pada persengketaan yang terjadi. Majelis Hakim dalam memutus perkara ini telah menggunakan dasar hukum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai bahan pertimbangannya. Selain itu Majelis Hakim juga mengimplementasikan KUHPerdota serta Fatwa DSN-MUI sebagai acuan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Akan tetapi, KHES harus tetap dijadikan pedoman utama karena perkara ini menyangkut hukum ekonomi syariah dan Majelis Hakim perlu menggali bahan hukum yang dapat dijadikan referensi yang berkaitan dengan ekonomi syariah, sehingga putusan yang dihasilkan dapat akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah Penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara dengan Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby menggunakan berbagai dasar hukum seperti HIR, PERMA, KUH Perdata, UU, Fatwa DSN MUI. Namun menurut penulis hakim dalam pertimbangannya kurang tepat dalam menggunakan Pasal yang dijadikan dasar hukum dan pertimbangan yang kurang memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa pasal yang kurang berkaitan dengan perkara ini. Hakim mengkombinasikan beberapa pertimbangan yang tidak diatur dalam KHES namun sebaiknya lebih mengutamakan KHES karena perkara ini masuk dalam perkara sengketa ekonomi syariah yang diatur sendiri di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby tentang wanprestasi akad *al-murābahah* dalam hal ini Hakim menggunakan pertimbangan hukum menangani perkara ini merujuk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Kompilasi Hukum Islam, KUHPerdata, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Penulis berpendapat landasan hukum yang hakim gunakan ini sudah benar

karena lebih mendominasi menggunakan KHES yaitu pada persengketaan ini terdapat Pasal 44, 45, 46, dan 47 tentang *al-murābahah* dan Pasal 36, 37, 38 tentang perbuatan wanprestasi. Sehingga Tergugat dinyatakan terbukti telah melakukan wanprestasi melalui bukti-bukti serta pengakuan dari pihak Tergugat sehingga atas perbuatannya tersebut dikenakan hukuman membayar keseluruhan dari uang pembiayaan yang belum dibayar serta membayar biaya yang timbul pada perkara ini.

## B. Saran

1. Melihat pertimbangan hukum yang ada pada putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby tentang wanprestasi akad *al-murābahah* sebaiknya Majelis Hakim juga mengelaborasi antara ketentuan di dalam KHES dengan dalil-dalil hukum ekonomi syariah. Seperti merujuk pada makna wanprestasi di dalam Pasal 36 KHES dielaborasi dengan Al Quran surah Al Maidah ayat 1 agar hakim jauh lebih komperhensif dan memiliki nilai substansi yang kuat sebagai *ratio legis* bagi para hakim dalam menyimpulkan pihak Tergugat telah melakukan wanprestasi.
2. Hakim pemeriksa dalam menangani perkara seharusnya dapat mempelajari perkara dengan baik dan detail. Selain itu juga dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan dasar hukum dalam pertimbangan. Sehingga nantinya dapat menghasilkan sebuah putusan yang berkualitas dan berintegritas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Asikin, Amiruddin & Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Darso Ali Sakti, Darso. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Djamill, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah*. Surabaya: Uin Sunan Ampel Surabaya Press, 2014.
- Fitriyana, Alfin. “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perkara Akad Al Murabahah Dalam Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt*”. Skripsi—Institut Agama Islam Negeri, Ponorogo, 2018.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi*. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Erlangga, 2012.
- Hanitijo Soemitro, Rony. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Indah Astanti, Dina B. Rini Heryanti, dan Subaidah Ratna Juita, “*Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*”. Jurnal Hukum Acara Perdata Vol. 5 No. 1. Januari, 2019.
- Indonesia, *Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama*.



- Indra, Ade. “*Analisis Putusan Hakim Perkara No.0176/Pdt.G/PA.Ska Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Akad Murabahah Perspektif Fatwa DSN-MUI*”. Skripsi—Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2020.
- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Khotibul Umam, Ahmad. “Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia”. *Risalah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu* 1 no. 1 ,2016.
- Laela Fakhirah, Efa. *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata Edisi Pertama Cet-1*. Bandung: Alumni, 2009.
- Madani. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Litigasi dan Nonlitigasi*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Mahkama Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Badan Peradilan Agama Buku II*, 2013.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Margono, Suyud. *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Keenam*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2002.
- Miru, Ahmad dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Perss, 2008.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Perss, 2007.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikh Mu’amalah: Akad Jual Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.
- Mughits, Abdul. “*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) daalam Tinjauan Hukum Islam*”. *Jurnal Al-Mawarid* Edisi XVIII, 2008.
- Muhammad. *Manajemen Keuangan Syariah*. Yogyakarta: STIM YKPN, 2011.

- R, Djokosoetono. *Guru Pinandita*. Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia, 2006.
- Remy Sjahdeini, Satun. *Perbankan Islam*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby
- Salim. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Sidiq, Fitriawan. “*Analisis terhadap putusan hakim dalam kasus sengketa ekonomi syariah di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)*”. Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Mengenal Antropologi Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni, 1979.
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Cetakan Ke-36*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.
- Sugeng, Bambang. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Syceed, Abdullah. *Menyoal Bank Syariah; Kritik Atas Implementasi Bunga Kaum Neorevivalitas*. Jakarta: Paramadina, 2004.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi IV*. Surabaya: Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.
- Wulan Sutantio, Retno dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju, 2002.
- Yahya Harahap, M. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Zuhriyah, Erfaniyah. *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Konsep dan Praktik Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press, 2016.

Syafi'i, Antonio Muhammad. *Bank Syariah; Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Mahkamah Agung. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*. Jakarta: Perpustakaan MA-RI, 2006.

Latif, Ah. Azharuddin. "Konsep Dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia" *Jurnal Ilmu Syariah* Vol. XII No. 2 Juni, 2017.

[Http://www.pa-surabaya.go.id/pages/profil-pa.surabaya](http://www.pa-surabaya.go.id/pages/profil-pa.surabaya).

